

**SISTEM PINJAMAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM GALA  
MITRA TANGGUL PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN  
PASAL 1754 KUH PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh :

**MOH ERFAN**  
**NIM. 083142057**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2018**

**SISTEM PINJAMAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM GALA  
MITRA TANGGUL STUDI KOMPARASI FIQIH MUAMALAH  
DAN PASAL 1754 KUH PERDATA**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

**MOH ERFAN**  
**NIM. 083142057**

Disetujui Pembimbing :



**Dr. H. Rafid Abbas, MA**  
**NIP. 196105141998031001**

**SISTEM PINJAMAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM GALA  
MITRA TANGGUL PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN  
PASAL 1754 KUH PERDATA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Jum'at  
Tanggal : 21 September 2018

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI**  
NIP. 19741008 199803 1 002

  
**M. Aenur Rosyid, M.H.I., M.H**  
NIDN. 201205880

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag (  )
2. Dr. Rafid Abbas, MA ( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I**  
NIP. 19590216 198903 1 001

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَهُ لَهُ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. Al-hadid : 11).\*



---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra , 1989), 538.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kujanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Syukur ku ucapkan kepada-Mu karena telah menghadiri mereka yang selalu memberi semangat dan do'a di saat kutertatih, karena-Mu lah mereka ada, dan karena-Mu tugas akhir ini terselesaikan. Segala puji bagi-Mu ya Allah, engkau memberiku kesempatan di penghujung awal perjuanganku ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya, *Eppak* Moh Husni dan *Emmak* Noer Aini yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan curahan hati dengan penuh kesabaran dan ikhlas, membesarkan dan membiayai baik materiil maupun spiritual serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putranya di dunia dan akhirat dan demi keberhasilan serta selalu memberikan yang terbaik untuk putrinya.
2. Guru-guruku mulai dari saya kecil sampai sekarang tanpa terkecuali baik, guru ngaji, guru di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata mulai dari saya TK Sampai MA, serta para dosenku di IAIN Jember yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan, wabil khusus para dosen Syari'ah IAIN Jember.
3. Alm. Kakak ku Aniyah, yang dimasa hidupnya selalu memberi kasih sayang padaku, semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT.
4. Adik ku Yuliana Ningsih yang sekarang lagi di pondok semangat belajarnya, raihlah cita-citamu setinggi mungkin.
5. Untuk Kawan-kawan ku yang selama kurang lebih empat tahun bersama dalam suka maupun duka, yang tergabung dalam naungan In-Mumber, wabil

- khusus para kawan-kawan yang pernah satu atap dalam bingkai rumah Underground yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
6. Untuk keluarga besar HMI IAIN Jember “Komisariat Sunan Ampel dan Komisariat Alfatih” (baik Kakanda dan Ayunda, serta dik-adikku yang masih semangat berproses di Rumah Insan Cita). Yakusa, Salam Independen
  7. Untuk keluarga besar KOPMA Pandalungan IAIN Jember (baik Pak dhe dan Buk dhe serta para Raden-raden dan Diajeng-diajeng dari semua angkatan dan juga yang masih semangat berproses di KOPMA Pandalungan IAIN Jember). Bravo Kopma, Salam Ekonomi.
  8. Untuk keluarga besar UKPK IAIN Jember (baik para Alumni dan seluruh Saudara-saudari, serta yang masih semangat berproses di UKPK IAIN Jember). Salam Intelektual, Salam Dialektika.
  9. Untuk keluarga besar IMABA Jember (baik para alumni dan semua Tretan, serta yang masih semangat berproses di IMABA Jember). Imaba Jaya.
  10. Untuk keluarga besar CV. ILHAM RAYA yang terbingkai dalam Majelis Dzikir dan Majelis Ilmu yang di nahkodai oleh Paman saya. Bapak Fauzi Ahmad yang selalu memberikan arahan dan bimbingan.
  11. Untuk keluarga besar Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul yang di komandani Bapak Imam selaku Pimpinan, yang telah sudi menjadi Objek Penelitian skripsi ini, terimakasih atas kerja samanya.
  12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. dan semua kawan-kawan sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu kalian semua Is The Best.
  13. Almamaterku IAIN Jember.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Sistem pinjaman di Koperasi Simpan Gala Mitra Tanggul Perspektif Fiqih Muamalah dan Pasal 1754 KUH Perdata”**.

Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya kejalan penuh dengan cahaya ilmu yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Pujiono, M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Jember.

5. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember.
6. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) IAIN Jember.
7. Bapak Dr.Rafid Abbas, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) IAIN Jember sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
8. Segenap bapak dan ibu dosen IAIN Jember wabil khusus Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
9. Segenap civitas Akademika IAIN Jember yang turut membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Imam selaku Pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Teriring doa semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Aamiin. Walaupun dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan ilmu. Perlu kiranya adanya koreksi, saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh pembaca yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 10 Agustus 2018

Penulis

## ABSTRAK

**Moh Erfan, 2018** : *Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Perspektif Fiqih Muamalah dan Pasal 1754 KUH Perdata*

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu, diantara banyaknya pinjaman, Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul yang mana menurut pandangan Fiqih Muamalah dan Pasal 1754 KUH Perdata banyak yang berseberangan dengan penerapan di lapangan maka dari ketidaksamaan ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti sebagai tambahan keilmuan tentang sistem pinjaman di koperasi simpan pinjam.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul?, 2) Bagaimana sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul menurut pandangan Fiqih Muamalah?, 3) Bagaimana sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul menurut pandangan Pasal 1754 KUH Perdata?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul, 2) Untuk mengetahui sistem pinjaman di Koperasi Simpan pinjam Gala Mitra Tanggul dalam pandangan Fiqih Muamalah, 3) Untuk mengetahui sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul dalam pandangan Pasal 1754 KUH Perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, analisis datanya yaitu mendeskripsikan objeknya dalam bentuk narasi yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul dalam memberikan pinjaman modal usaha atau kebutuhan konsumtif tidak ada jaminan dengan angsuran 10 sampai 13x angsuran dengan total akhir ada tambahan nominal dibandingkan nominal peminjaman pertama, dengan potongan biaya administrasi 3% yang di angsur setiap minggu. 2) Sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul menurut pandangan Fiqih Muamalah Allah mensyari'atkan pinjam meminjam dalam muamalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, yang bertujuan untuk keamanan, kenyamanan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri bisa dikatakan juga lebih pada prinsip tolong menolong sama seperti tujuan koperasi itu sendiri, dan pembayaran pinjamannya sesuai dengan akad pada waktu perjanjian pinjaman. 3) Sistem Pinjaman menurut Pandangan Pasal 1754 KUH Perdata adalah pinjaman barang pakai habis atau bisa disebut pinjaman uang, jadi pinjaman uang tersebut merupakan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang tertentu dan dikemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan jumlah yang sama. Yang intinya dalam hal pinjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan.

**Kata Kunci:** Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam, Fiqih Muamalah, KUH Perdata


## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	20
1. Sistem Pinjaman .....	20
2. Koperasi .....	23
3. Sistem Pinjaman Menurut Pandangan Fiqih Muamalah .....	44
4. Sistem Pinjaman Menurut Pandangan Pasal 1754 KUH Perdata .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian .....	64
C. Subjek Penelitian.....	65
1. Data Primer.....	65
2. Data Sekunder .....	66

D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
1. Observasi.....	66
2. Wawancara.....	67
3. Dokumentasi .....	67
E. Analisis Data .....	68
F. Keabsahan Data.....	69
G. Tahap-tahap Penelitian.....	70
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	72
1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam .....	72
2. Letak Geografis Koperasi Simpan Pinjam .....	74
3. Struktur Organisasi.....	74
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	78
1. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam .....	78
2. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Pandang Fiqih Muamalah .....	86
3. Sistem Pinjaman menurut Pandangan Pasal 1754 KUH Perdata.....	92
C. Pembahasan Temuan.....	95
1. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul .....	96
2. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Fiqih Muamalah.....	99
3. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Pasal 1754 KUH Perdata .....	102
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian
2. Surat Keterangan Izin Penelitian
3. Pedoman Pengumpulan Data
4. Pedoman Wawancara
5. Jurnal Penelitian
6. Foto
7. Biodata Mahasiswa



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak pandangan dalam hal Pembangunan, pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman sangat meningkat, sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan hidup sekarang sangat mahal, hingga terkadang manusia sebagai pelaku ekonomi berfikir keras bagaimana cara agar bisa tetap menyambung hidupnya. Pada zaman dahulu jika seseorang memerlukan atau membutuhkan uang, maka dia akan meminjam kepada orang-orang yang dianggapnya mampu untuk memberinya pinjaman, namun saat ini masyarakat sudah dimudahkan dengan hadirnya koperasi yang dianggap dapat menjadi mitra sebuah daerah dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Suatu kelompok atau individu masyarakat dikatakan sejahtera apabila sebagian besar kebutuhannya terpenuhi. Namun seringkali terjadi kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan dengan kemampuan manusia dalam memenuhinya. Besarnya tuntutan hidup yang dihadapi manusia saat ini terkadang tidak sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri, mengakibatkan manusia tidak berdaya yang akhirnya menjadi penyebab utama dari kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu Tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesejahteraan dari masyarakat adalah melalui seberapa besar tingkat kemiskinan yang ada. Kemiskinan adalah fenomena yang bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang selalu berkembang dan menjadi masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan karena substansi kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan dan papan.<sup>1</sup>

Maka dari itu dalam menopang kebutuhan dan kehidupan di masyarakat. Koperasi mendapat tempat terhormat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar kekeluargaan dan usaha bersama dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa “koperasi” merupakan lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. (Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 1967) tentang pokok-pokok perkoperasian koperasi adalah organisasi

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 27.

ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan tata ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.<sup>2</sup> Dan diperbaharui lagi dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Salah satu koperasi yang sering didirikan disebuah daerah adalah koperasi simpan pinjam. Sebagian orang mendefinisikan koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada anggota koperasi itu sendiri maupun kepada orang lain yang bukan termasuk anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang baik untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja, bagi setiap peminjam. Koperasi simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman. Koperasi Simpan Pinjam bertujuan agar

---

<sup>2</sup> Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 137.

<sup>3</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 17.

orang bisa meminjam dan menyimpan uang di koperasi. Sehingga tidak tepat, jika kemudian koperasi tersebut dijadikan sebagai sumber investasi dan mengambil keuntungan dari aktifitas tersebut. Karena dalam Islam, kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan akad '*Ariyah*' yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.<sup>4</sup>

Terlihat bahwa pinjam meminjam dalam ketentuan syariat islam atau dalam fiqh muamalah serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma. Syaratnya setelah menerima dan memakai barang dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu bentuk transaksi, pinjam meminjam bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia, ia bisa berlaku pada masyarakat tradisioanal ataupun masyarakat modern dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis transaksi ini sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.

---

<sup>4</sup> Dinas Koperasi dan UMKM, *Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam* (Jakarta: Dinas Koperasi dan UMKM, 2009), 51.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 137.

Secara umum pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau *diimplikasikan* serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian timbal balik

Akan tetapi Dalam sistem pinjaman di koperasi pasti ada standar operasional prosedur (SOP), dan hal ini harus dipatuhi dalam akad pinjaman tersebut. Dalam Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra ini memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan untuk memudahkan para nasabah untuk modal usaha akan tetapi di sisi lain memberatkan bagi para karyawannya karena ketika ada nasabah macet menjadi tanggung jawab para karyawan, koperasi gala mitra ini menjadi pusat koperasi di jember setelah pemekaran dari kalisat sehingga sudah mempunyai tiga orang pengawas dan dua belas mentri/pegawai (12 *Resort*) yang setiap harinya on kerja, dengan nasabah yang sudah tersebar di jember, bondowoso, probolinggo, lumajang,<sup>6</sup> sekaligus Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra ini punya peraturan tersendiri mulai dari biaya administrasi/(biaya potongan) yang bervariasi kadang sampek 3%

---

<sup>6</sup> Imam, *wawancara*, Tanggul Jember, 16 Juli 2018.

kadang tanpa administrasi yang tujuannya untuk menambah nasabah yang banyak dan kebanyakan nasabah itu bukan anggota koperasi itu sendiri, yang lebih pada pemberian pinjaman modal atau kebutuhan konsumtif kadang juga memberikan pinjaman demi memperbanyak nasabah dan sistem pembayaran yang bervariasi juga yang dicicil antara sepuluh sampai tiga belas kali angsuran dengan tanpa jaminan jadi sekaligus banyak modifikasi-modifikasi lain terkait praktek simpan pinjam di koperasi tersebut wabil khusus dalam hal pinjaman, secara tidak langsung banyak teori dan prakteknya berbeda apalagi dalam hal pinjaman, adapula yang memang punya panduan sendiri maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem pinjaman di koperasi tersebut dengan mengkaji dari berbagai aspek, dengan judul “SISTEM PINJAMAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM GALA MITRA TANGGUL PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN PASAL 1754 KUH PERDATA”

## **B. Fokus Penelitian**

Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Bagaimana sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul ?

---

<sup>7</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 72.

2. Bagaimana sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul menurut pandangan fiqih muamalah?
3. Bagaimana sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitara Tanggul menurut pandangan pasal 1754 KUH Perdata?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul
2. Untuk mengetahui Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul menurut pandangan Fiqih Muamalah.
3. Untuk mengetahui Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul menurut pandangan Pasal 1754 KUH Perdata.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi;

- a. Masukan bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pengetahuan tentang pinjaman di koperasi simpan pinjam

---

<sup>8</sup> Ibid., 73

- b. Masukan bagi pemerintah dalam hal pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam

## 2. Manfaat Praktis:

### a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian ataupun sebagai perbaikan dimasa yang akan datang
- 2) Memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang dimiliki yang berhubungan dengan “Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Perspektif Fiqih Muamalah dan Pasal 1754 KUH Perdata”, serta dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Srata (S1)

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat serta dapat menjadi acuan dalam melaksanakan aktifitas pinjaman baik di lembaga keuangan yang berbentuk Koperasi atau yang lain. Dan menjadi pemahaman yang baik terhadap khalayak masyarakat.

### c. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian ini sebagai tambahan literatur atau refrensi bagi pihak IAIN Jember atau Mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang sistem pinjaman baik di lembaga keuangan yang berbentuk Koperasi atau yang lain.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik fokus peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>9</sup> Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah diatas, maka definisi yang dapat dipahami dari judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Pinjaman adalah barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>
2. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>11</sup>
3. Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 73.

<sup>10</sup> Bahsan, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 1.

<sup>11</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), 54.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

4. KUH Perdata adalah kitab undang-undang hukum perdata atau bisa disebut burgerlijk wetboek voor Indonesie (BW) sekaligus merupakan suatu undang-undang yang dikitabkan (*dikodivikasikan*).<sup>13</sup> BW sebenarnya adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditunjuk bagi kaum golongan warga negara bukan asli yakni dari Eropa, Tionghoa serta dari timur asing. Tetapi dengan berdasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Ketentuan yang ada di dalam BW pada saat ini telah diatur secara tersendiri atau terpisah oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab perbab dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah dalam memahami skripsi ini. Sistematika pembahasan penelitian ini ialah meliputi sebagai berikut :

BAB I (satu), berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian sekaligus memberikan rambu-rambu untuk pembahasan pada

---

<sup>13</sup> [https://kompasiana.com/vict\\_recht\\_2014/menguji-formil-kitab-undangundang-hukum-perdata](https://kompasiana.com/vict_recht_2014/menguji-formil-kitab-undangundang-hukum-perdata)

<sup>14</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 73.

bab-bab berikutnya. Bab ini di mulai dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang permasalahan dalam penelitian ini serta alasan pemilihan judul, selanjutnya bab ini berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis, praktis, definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II (dua), berisi tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori yang menyajikan landasan teori yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti yaitu mengenai sistem pinjaman di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul perspektif fiqih muamalah dan pasal 1754 KUH Perdata.

BAB III akan membahas mengenai metode penelitian yang didalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB IV akan membahas mengenai penyajian data dan analisis yang didalamnya berisi gambaran dan objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan

BAB V akan membahas mengenai penutup atau kesimpulan dan saran yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>15</sup>

Pembahasan sistem pinjaman di koperasi simpan pinjam telah banyak di kaji oleh penulis atau peneliti terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti oleh Mohamad Raid Qais Muntashir (2013) menulis skripsi yang berjudul “*Sistem Pinjaman dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif Hukum Islam)*”.

Dalam penelitian Mohamad Raid Qais Muntashir memaparkan; Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu: tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman yang diantaranya menjadi anggota tetap atau anggota tidak tetap, mengisi formulir permohonan peminjaman uang, dan prosedur pengembalian pinjaman. Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam

---

<sup>15</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 85.

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak boleh atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk *riba* karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.<sup>16</sup>

Peneliti disini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang ditujukan kepada pengurus koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang secara mendalam (*deft interview*) dan buku koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perbedaan penelitian Mohamad Raid Qais Muntashir dengan penelitian ini adalah antarlain objek penelitian yang di pakai adalah KPRI di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan peneliti menggunakan objek di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul, sekaligus dalam analisis memakai pendekatan hukum islam sedangkan peneliti memakai analisis dari dua sisi yaitu dari segi fiqih muamalah dan pasal 1754 KUH Perdata. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif, sekaligus

---

<sup>16</sup> Mohamad Raid Qais, *Sistem Pinjaman dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif Hukum Islam)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang, 2013), 4.

dalam teorinya terfokus pada pinjaman yang berbentuk uang yang didalam angsuran atau pengembaliannya ada tambahan.

2. Penelitian oleh Anifatul Baroroh (2015) menulis skripsi yang berjudul “*Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Menggunakan Metode Weighted Product*” .

Dalam penelitian Anifatul Baroroh memaparkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri merupakan koperasi simpan pinjam yang mengutamakan karakter syariah dalam menjalankannya. Koperasi ini melayani simpan pinjam untuk anggota baik sebagai modal usaha maupun sebagai memenuhi kebutuhan hidup anggota. Koperasi ini memberikan layanan pinjaman dengan syarat yang telah ditentukan oleh koperasi pada umumnya namun berlandaskan syariah.<sup>17</sup>

Peneliti disini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menggunakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini menganalisa studi literatur yang berhubungan dengan indikator untuk menentukan penerima pinjaman. Menggunakan penelitian kuantitatif karena data yang diolah dalam bentuk angka

Perbedaan penelitian Anifatul Baroroh dengan penelitian ini antarlain adalah objek penelitian, objek yang dipakai adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri. Sedangkan peneliti disini

<sup>17</sup> Anifatul Baroroh, *Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Menggunakan Metode Weighted Product*, (Skripsi Universitas Jember: Jember, 2015), 2.

adalah Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul, dalam teorinya Anifatul Baroroh lebih ditekankan pada sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman, sedangkan peneliti disini lebih general yaitu pada sistem pinjaman di koperasi tersebut. Sedangkan persamaanya sama-sama titik fokusnya tentang pinjaman sekaligus dalam pinjamannya berbentuk pinjaman untuk modal usaha yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat atau prinsip tolong menolong.

3. Penelitian oleh Riki Tri Kurniawanto, (2014) menulis skripsi yang berjudul *“Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri perdesaan Serta Sikap Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kec. Ambal Kabupaten Kebumen”*.

Dalam penelitian Riki Tri Kurniawanto memaparkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pinjaman modal kegiatan SPP program PNPM Mandiri Perdesaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal itu ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,089 dan critical ratio (t-hitung)  $1,387 < t\text{-tabel}$  sebesar 1,995; dan probabilitas sebesar 0,166 ( $p > 0,05$ ). Akan tetapi terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap wirausaha terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal itu ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,338 dan critical ratio (t-hitung)  $4,816 > t\text{-tabel}$  sebesar 1,995; dan probabilitas sebesar 0,000

( $p < 0,05$ ), yang artinya terdapat positif negatifnya terhadap simpan pinjam kelompok perempuan ini.<sup>18</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Menurut Sugiyono penelitian ex post facto adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena pengukuran variabel dilambangkan dengan angka dan data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan statistik.

Perbedaan penelitian Riki Tri Kurniawanto dengan penelitian ini antarlain adalah, Riki Tri Kurniawanto menggunakan penelitian ex post facto atau biasa disebut penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif persamaanya sama-sama tentang hal pinjaman yang titik fokusnya pinjaman modal.

4. Penelitian oleh Nicola Hall, (2004) menulis skripsi yang berjudul “*Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Dan Kabupaten Malang*”.

Dalam penelitian Nicola Hall memaparkan Rupanya koperasi simpan pinjam merupakan bagian ekonomi Indonesia yang penting dan bisa bermanfaat kehidupan anggota. Jadi, penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan prosedur koperasi simpan pinjam dari semua pihak, masalah dan manfaat. Oleh karena itu, metode penelitian utama

---

<sup>18</sup> Riki Tri Kur niawanto, *Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan serta sikap Wirausaha terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat Kec. Ambal Kab. Kebumen*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta, 2014), 154.

adalah pengamatan dan wawancara. Sekaligus memahami sejarah koperasi di Indonesia luas sekali. Koperasi sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan oleh Belanda. Padahal, koperasi pertama didirikan di bawah pemerintah Belanda. Pada saat kemerdekaan koperasi diakui dalam UUD 1945 dan sejak waktu itu mengalami perkembangan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa pada saat ini Jawa Timur merupakan pusat koperasi di Indonesia. Sudah ada banyak koperasi simpan pinjam.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orang miskin bukan hanya perlu uang saja untuk keluar dari keadaannya yang miskin itu. Yang diperlukan adalah pembinaan dan pendampingan. Pembinaan dan pendampingan tersebut tersedia oleh koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam bukan hanya berperan sebagai lembaga kredit, tetapi juga mendidik dan menyejahterakan anggotanya dalam banyak hal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berperan lebih aktif dalam mengembangkan koperasi simpan pinjam. Seharusnya lebih ditingkatkan lagi peran serta pemerintah dalam mensukseskan koperasi simpan pinjam di Indonesia dalam bentuk: bantuan, motivasi, pendampingan, pembinaan dan pelatihan.

Untuk metode penelitian ini, metode penelitian yang utama yang akan dipakai adalah pengamatan. Peneliti akan ikut serta dalam semua kegiatan koperasi simpan pinjam, misalnya pertemuan kelompok dan pertemuan DIKLAT (pendidikan dan pelatihan). Selanjutnya, peneliti

---

<sup>19</sup> Nicola Hall, *Koperasi Simpan Pinjam di Kota dan Kabupaten Malang*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, 2004), 14.

akan ikut rapat koperasi, misalnya rapat triwulan dan rapat anggota karyawan yang lain.

Metode penelitian yang kedua adalah wawancara. Untuk mendapatkan gambaran umum, peneliti akan mewawancarai anggota, PJ atau penanggung jawab kelompok, pengurus, manajer dan karyawan dari koperasi simpan pinjam yang sudah dipilih. Wawancara akan merupakan bagian besar penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman koperasi simpan pinjam dari semua pihak, yang bisa disebut penelitian kualitatif

Perbedaan penelitian Nicola Hall dengan penelitian ini antarlain adalah Pada objek penelitian, pada landasan perspektif yang di pakai dalam penelitiannya sedangkan penelitian ini memakai landasan perspektif fiqih muamalah dan pasal 1754 KUH Perdata yang objek penelitiannya ada di Tanggul Jember, sedangkan persamaannya antarlain adalah sama fokus pada kajian tentang koperasi simpan pinjam dengan metode penelitian sama-sama kualitatif dan dalam hal pinjaman yang untuk mensejahterakan para anggota-anggotanya.

5. Penelitian oleh Erna, (2017) menulis skripsi yang berjudul “*Aktivitas Simpan Pinjam Di Koperasi Telaah Fikih Muamalah Dan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 (Studi di Koperasi Berkat JL. Poros Takalar – Jeneponto)*”.

Dalam penelitian Erna memaparkan Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan fiqih muamalah, Simpan pinjam atau Hutang piutang adalah suatu aktivitas yang tidak dilarang dalam Islam,

atau dengan kata lain bahwa Islam memperbolehkan untuk melakukan hutang piutang tersebut, namun dengan syarat bahwa pihak peminjam diwajibkan untuk membayar sesuai dengan perjanjian dan melunasinya tepat waktu. Adapun pembagian sisa hasil usaha yang dimaksudkan dalam koperasi, menurut hukum islam jika terjadi sebuah akad dan dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau terdzalimi, maka hal tersebut hukumnya mubah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pada pasal 1 ayat (12) dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang administrasi dan penambahan bunga pada saat peminjaman adalah sah dan boleh dilakukan dalam perkoperasian dengan alasan bahwa dari uang administrasi dan bunga yang diambil dari peminjaman tersebut akan dibagi kembali kepada anggota koperasi itu sendiri.<sup>20</sup>

Implikasi dari penelitian ini, a. koperasi seharusnya lebih berperan aktif dalam segala aktivitasnya terlebih dalam mewujudkan tujuan koperasi itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan kehidupan anggotanya. b. Hendaknya koperasi Berkat melakukan pembentukan unit usaha lainnya, jadi tidak hanya berfokus pada satu aktivitas saja yaitu simpan pinjam, agar koperasi bisa meminimalisir bunga yang diberikan supaya lebih bagus dan semakin berkembang. c. Baiknya Seluruh badan koperasi tidak hanya berfokus pada koperasi Berkat, namun secara keseluruhan

---

<sup>20</sup> Erna, *Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah dan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 (Studi di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-Janeponto)*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar: Makassar, 2017), 58.

hendaknya dalam segala sistem kerjanya turut menyertakan hukum Islam didalamnya agar kita terhindar dari riba yang diharamkan oleh Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, Dalam metode pengumpulan data, menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer meliputi 3 informan yaitu kepala dan kasir cabang pembantu koperasi Berkat serta salah satu nasabah di Koperasi Berkat. Sumber data sekunder berupa literatur buku-buku yang dijadikan referensi. Kemudian setelah data terkumpul lalu diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis metode deduktif

Perbedaan Penelitian Erna dengan penelitian ini antara lain adalah objek penelitian dan fokus penelitiannya dengan literatur landasan perspektif yang berbeda, penelitian ini objeknya Erna objeknya di Koperasi Berkat JL. Poros Takalar – Jeneponto sedangkan penelitian ini di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul, sedangkan persamaannya adalah sama-sama di koperasi simpan pinjam, landasan perspektif fiqh muamalah dan sama-sama memakai metode kualitatif.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Sistem Pinjaman**

#### **a. Pengertian Pinjaman Secara Umum**

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada

pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup>

Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian timbal balik.<sup>22</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.<sup>23</sup>

Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman.<sup>24</sup>

Menurut Madzhab Hambali pinjaman adalah, pembayaran uang kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan

---

<sup>21</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 1.

<sup>22</sup> Ibid., 12.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 21.

<sup>24</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 280.

kembali sesuai dengan padanannya. Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.<sup>25</sup>

Menurut Syarkasyi dan ulama Malikiyah pinjaman adalah:

تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوَضٍ

Artinya: “Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”.<sup>26</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambali adalah:

إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِأَعْوَضٍ

Artinya: “Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti”<sup>27</sup>

Menurut Soetanto Hadianto, pinjaman modal adalah dana yang berasal dari pemilik modal atau bank, atau pemilik saham ditambah dengan saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank.<sup>28</sup>

Menurut Mubyarto, pinjaman modal dalam produksi perkebunan kelapa adalah, dalam produksi perkebunan, modal adalah peringkat ke dua faktor terpenting setelah tanah, bahkan kadang-kadang orang menyebut modal adalah satu-satunya milik petani yaitu tanah, disamping tenaga kerja yang dinilai murah. Dalam ekonomi perkebunan disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru atau komoditi perkebunan. Modal

<sup>25</sup> Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: tp, 2010), 15.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 139.

<sup>27</sup> Ibid., 140.

<sup>28</sup> Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, 15.

perkebunan yang berupa barang diluar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak, dan alat-alat perkebunan lain. Bibit, pupuk dan hasil panen yang belum dijual. Tanaman yang masih di kebun dan lainnya.<sup>29</sup>

## 2. Koperasi

### a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang ber anggotakan orang seorang atau badan hukum. setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat.<sup>30</sup>

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi maka manajemen pengelolaan usahanya dilakukan dari, oleh dan untuk anggota, walaupun merupakan badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi, koperasi mengutamakan usahanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya bukan semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*).

Sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, koperasi mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 2) Menyediakan kebutuhan anggota.
- 3) Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam dalam Indonesia, Konsep Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: tp, 2010), 181.

<sup>30</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 17.

- 4) Mengembangkan usaha para anggota koperasi.
- 5) Menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat.

Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang memwadahi kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk memperjuangkannya ternyata dapat berhasil. Ekonomi rakyat adalah usaha ekonomi yang yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai tetapi dilaksanakan untuk sekedar memperoleh pendapatan tambahan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pokok anggota.<sup>31</sup>

Usaha koperasi dilakukan atau dijalankan secara bersama. Koperasi dibangun dengan modal bersama. Maka oleh karena itu, diharapkan koperasi akan lebih maju dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Koperasi dijalankan secara bersama sesuai dengan asas koperasi, yakni kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, dalam menjalankan perekonomian, rakyat secara bersama atau berkelompok membentuk suatu badan usaha. Caranya dengan mengelola modal bersama. Badan usaha yang didirikan bersama ini disesuaikan dengan

---

<sup>31</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPFE, 2010), 41.

kebutuhan para anggotanya. Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>32</sup>

Menurut UU No 25 Tahun 1992 pasal 5 disebutkan 7 Prinsip

Koperasi:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelola koperasi bersifat demokratis.
- 3) Pembagian (SHU) atau Sisa Hasil Usaha di lakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan Perkoperasian.
- 7) Kerja sama antar koperasi.<sup>33</sup>

Penjabaran tersebut adalah 7 prinsip ekonomi yang terdapat dalam Undang-Undang, menjelaskan yang dimaksud dalam penjabaran di atas:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka : dimaksudkan siapapun bisa menjadi anggota koperasi, dengan memenuhi persyaratan standar yang ada dalam masing-masing koperasi, bersifat sukarela

<sup>32</sup> Sukanto Reksohadiprojo. *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: BPFE,1993), 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 35.

dimaksud tidak mendapat gaji namun jika ada laba maka dilakukan SHU (Sisa Hasil Usaha)

- 2) Pengelola koperasi bersifat demokratis : Semua kegiatan operasional koperasi dilakukan secara terang-terangan atau transparansi atau terbuka pada semua anggota koperasi dan pengurusnya.
- 3) Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota: dimaksudkan pembagian SHU itu diberikan kepada anggota koperasi tanpa terkecuali sesuai dengan kerja mereka masing-masing berat atau kecilnya agar hak dan kewajiban semua anggota dapat terlaksana dengan baik.<sup>34</sup>
- 4) Pemberian balas jasa terhadap modal: Semua anggota dan pengurus koperasi harus bisa mengoperasikan koperasi secara baik agar tidak mendapat kerugian atau modal tidak sesuai dengan pendapatan, disini semua pengurus dan anggota harus kerja lebih extra.
- 5) Kemandirian: Koperasi mengajarkan untuk setiap orang belajar mandiri atau berdiri sendiri dan belajar sendiri tidak mengandalkan orang lain tapi mengandalkan kepintaran diri yang ada.
- 6) Pendidikan Perkoperasian: Dalam koperasi masing-masing anggota diajarkan, untuk berdagang, mampu berkomunikasi dengan baik

---

<sup>34</sup> Babun Suharto, *Ekonomi Koperasi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 87.

terhadap masyarakat, bisa membawa diri untuk bersikap lebih baik lagi.

- 7) Kerjasama antar koperasi: Dalam hal ini koperasi yang lebih tinggi tingkatannya harus bisa membimbing koperasi yang lebih rendah tingkatannya, agar masyarakat bisa terpuaskan pada umumnya dan anggota pada khususnya. Serta dapat memperpanjang umur koperasi tersebut karena selalu bekerja sama dengan baik antar koperasi. itulah 7 prinsip koperasi serta penjelasannya dengan adanya ke 7 prinsip tersebut semoga koperasi di Indonesia akan semakin lebih baik lagi.<sup>35</sup>

#### **b. Bentuk-Bentuk Koperasi**

Bentuk-bentuk koperasi adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari tingkatannya, bentuk koperasi terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder.
  - a) Koperasi primer adalah koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau kelompok. Koperasi primer merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang, yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan dan kebutuhan ekonomi.

---

<sup>35</sup> Ibid., 88.

b) Koperasi sekunder adalah koperasi didirikan oleh badan hukum koperasi.<sup>36</sup> Koperasi sekunder merupakan Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Dengan mengambil contoh bentuk koperasi yang dikenal sekarang, berarti pusat koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi primer. Koperasi gabungan didirikan sekurang-kurangnya tiga pusat koperasi, dan induk koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga gabungan koperasi.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- a) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- b) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
- c) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

### c. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi Berdasarkan Jenisnya ada 4, yaitu :

1. Koperasi Produksi (Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang). Koperasi produksi atau produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan

<sup>36</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 86.

pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.

2. Koperasi konsumsi (Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang). Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.
3. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan). Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang hanya melayani anggota yang meliputi kegiatan seperti menghimpun dana anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.<sup>37</sup>

Dalam hal simpanan terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Simpanan Pokok (KSP) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.
- b) Simpanan Wajib (KSP) Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh

---

<sup>37</sup> Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), 127.

anggota, kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

Terkait Tabungan Koperasi Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh KSP/USP agar anggota berminat menyimpan di koperasi antara lain adalah:

- a) Keamanan dana, dalam arti dapat ditarik kembali oleh pemiliknya sesuai dengan perjanjian.
- b) Menghasilkan nilai tambah dalam bentuk bunga simpanan atau insentif lainnya dan diterima oleh anggota sesuai dengan perjanjian.

Bahwa menabung di KSP/USP merupakan wujud dari partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa, dan karena itu anggota merasakan adanya kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan dengan menabung di tempat lain. Keistimewaan anggota tersebut antarlain misalnya karena menerima sisa hasil usaha pada akhir tahun buku, ikut serta mengambil keputusan koperasi dan lain-lain.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid., 128.

4. Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha).<sup>39</sup>

Penjelasan jenis Koperasi. Dasar penjenisan adalah kebutuhan dari dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas atau keperluan ekonominya.

**d. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya.**

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Baik pada anggota koperasi atau bukan anggota. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

2. Koperasi Serba Usaha (KSU).

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel..

3. Koperasi Produksi.

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-

<sup>39</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), 49.

sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

**e. Koperasi Berdasarkan Jenis (Koperasi Simpan Pinjam)**

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1945 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkembangkan agar koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta koperasi lain dan/atau anggotanya.<sup>40</sup>

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (PERMEN UMKM RI) bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan untuk anggota,

---

<sup>40</sup> Latar Belakang Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI , Nomor 96 Tahun 2004, Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP Koperasi, 23.

calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Dalam mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf; a, maka Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor. 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.<sup>41</sup>

Koperasi simpan pinjam didirikan atas dasar keinginan membantu para anggota untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang mudah dan sederhana dibandingkan jika ia meminjam ke perbankan atau lembaga non keuangan lainnya. Artinya koperasi simpan pinjam bisa menjadi alternatif solusi yang paling tepat dan cepat.<sup>42</sup>

Secara aturan pendirian koperasi simpan pinjam jika merujuk pada UU RI No. 17 TAHUN 2012 tentang perkoperasian tepatnya pada Bab X pasal 88 di jelaskan bahwa koperasi ini didirikan harus ada

---

<sup>41</sup> Poin Penjelasan Menimbang Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan.Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, 51.

<sup>42</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2016), 168.

ijin dari menteri. Salah satu tujuannya adalah agar ada semacam kontrol yang lebih ketat agar tidak sembarang pihak dengan mudah mendirikan, terutama untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari yang tidak diinginkan. Seperti bangkrut, kredit macet, tagihan dari pihak penabung atau penyimpan dana, dan lain sebagainya.

Dari berbagai catatan telah menunjukkan ada nasabah meminjam melalui koperasi simpan pinjam yang telat bahkan macet dalam pembayaran sehingga berbagai bentuk pengawasan menjadi begitu diperlukan. Apalagi kredit macet tersebut juga tidak hanya disebabkan oleh kesalahan debitur, seperti gagal panen yaitu terserang hama, inflasi, gunung meletus, kebakaran, dan berbagai bencana alam lainnya.<sup>43</sup>

Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit ini bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja. Jadi Koperasi ini hanya bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.

Pada umumnya koperasi primer bekerja atas dasar spesialisasi atau memakai sistem *single purpose*. Akan tetapi setiap orang tidak mempunyai hanya satu macam kepentingan atau kebutuhan saja.

---

<sup>43</sup> Ibid., 169.

Setiap orang mempunyai bermacam-macam kepentingan dan kebutuhan. Ambillah misalnya seorang yang tinggal di desa terpencil sekalipun. Orang itu pasti ingin mempunyai perumahan yang baik serta menyenangkan, orang desa itu pasti ingin menjual hasil sawah atau hasil kebunnya dengan harga yang layak dan menguntungkan baginya. Orang itu pasti ingin memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-harinya dengan mudah dan murah serta baik mutunya. Orang desa itu tentunya sering pula dan ingin serta sangat membutuhkan pinjaman uang tunai dengan syarat-syarat yang mudah dan ringan untuk hal-hal yang penting dan mendesak serta sering sangat mendadak sifatnya. Misalnya untuk membeli obat atau biaya pengobatan anak atau keluarganya yang sakit keras mau tidak mau harus segera ditanggulangi. Jadi, di desapun perlu didirikan perbagai macam atau jenis koperasi.<sup>44</sup>

Jikalau sebuah koperasi menjalankan usahanya di dalam lebih dari satu atau beraneka ragam usaha atau kegiatan, maka sistem bekerja koperasi itu disebut sistem *multi purpose*. Misalnya sebuah koperasi desa yang bekerja dan melakukan kegiatan pada perbagai macam usaha. Misalnya, di samping mengusahakan dan memberikan kredit terutama untuk hal-hal yang penting dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak sifatnya, koperasi desa itu menjualkan pula hasil usaha petani-petani di desa itu dengan harga yang layak. Lalu

---

<sup>44</sup> Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 11.

koperasi desa itu berusaha pula menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari anggota-anggotanya seperti teh, gula, kopi, sabun cuci, dan sabun mandi, minyak, garam, dan lain sebagainya dengan mudah serta murah serta baik mutunya. Bahkan kemudian koperasi desa itu berusaha pula menyediakan perumahan yang baik dan sehat (Koperasi Jasa) untuk anggota-anggotanya dan sebagainya. Maka koperasi desa itu menjalankan usahanya dengan sistem *multi purpose*.

Demikian pula misalnya para pengusaha kerajinan. Mereka dapat mengadakan suatu kerja sama (Koperasi) didalam berbagai macam kegiatan. Mereka bekerja sama dan menghasilkan secara kolektif barang-barang kerajinan (Koperasi Produksi). Mereka bekerja sama dalam menjual barang-barang yang di produksi atau dihasilkan anggota-anggotanya (Koperasi Penjualan).<sup>45</sup> Jikalau koperasi para pengusaha kerajinan itu mengusahakan serta menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari para anggotanya, seperti teh, gula, sabun cuci, sabun mandi, minyak dan lain sebagainya, maka koperasi itu mengadakan kegiatan Koperasi Konsumsi. Bahkan para pengusaha kerajinan itu dapat pula bekerja sama mendirikan koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Jadi koperasi para pengusaha kerajinan itu melakukan kegiatan yang banyak jenisnya serta bermacam-macam

---

<sup>45</sup> Sagimun, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Inti Idayu Pres, 1985), 88.

jenisnya. Maka koperasi para pengusaha kerajinan itu menjalankan sistem yang disebut sistem *multi purpose*.<sup>46</sup>

Dengan adanya koperasi simpan pinjam, Simpan menurut kamus besar bahasa indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya).<sup>47</sup> Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.<sup>48</sup>

Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan.<sup>49</sup> Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya).<sup>50</sup> Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.<sup>51</sup>

Koperasi simpan pinjam dilihat dari aspek pasiva melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat

<sup>46</sup> Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, 12.

<sup>47</sup> Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 832.

<sup>48</sup> Undang-Undang Perkoperasian No 17 Tahun 2012 (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 4-5.

<sup>49</sup> Sukanto Reksohadiprojo. *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE,1993), 86.

<sup>50</sup> Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 832.

<sup>51</sup> Sukanto Reksohadiprojo. *Manajemen Koperasi*, 87.

umum. Bentuk penghimpunan ini bisa berupa tabungan atau simpanan sedangkan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal. Kegiatan usaha dari aspek aktiva merupakan upaya dari koperasi simpan pinjam atau KSP serta USP untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil dari penghimpunan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Lebih jauh jika di kerucutkan maka kegiatan koperasi simpan pinjam bisa di rinci sebagai berikut.

1. Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan.
2. Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota yang dimasa datang akan diterima kembali secara bertahap

Atau bisa disimpulkan koperasi simpan pinjam memiliki bentuk kegiatan yaitu:

1. Menghimpun dana dari anggota
2. Memberikan pinjaman kepada anggota; dan
3. Menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.<sup>52</sup>

Dalam kegiatan diatas harus dikelola sedemikian rupa sehingga penghimpunan dan penyaluran berjalan seimbang. Lantas bagaimana praktek dalam pengelolaan sebuah koperasi simpan pinjam? dalam hal

---

<sup>52</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2016), 169.

ini anda akan dihadapkan pada 2 kasus yaitu detail kegiatan arus kas masuk dan arus kas keluar.

Untuk bisa menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam harus melakukan penghimpunan dana. Dana-dana tersebut bisa uang yang masuk kategori hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. Jika dilihat jenis sumber dana maka dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam sedangkan yang bersumber dari kekayaan bersih diantaranya berasal dari sumber simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela, cadangan umum serta SHU di tahun berjalan.

Dalam keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam ketentuan umum diantara standar operasional manajemen bagi koperasi simpan pinjam adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standart kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen koperasi simpan pinjam dalam memberikan layanan yang bermutu bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya yang disebut SOM (Standar Operasional Manajemen).<sup>53</sup>

Dalam pasal 6 sebagian standart operasional manajemen koperasi simpan pinjam wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang

---

<sup>53</sup> Pasal 1, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI , Nomor 96 Tahun 2004, Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP Koperasi, 4.

diputuskan dalam rapat anggota dan dicantumkan dalam anggaran dasar koperasi simpan pinjam.

Pasal 17 memaparkan bahwa perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh pengurus koperasi simpan pinjam dan mengatur hal-hal yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Pasal 18 juga menerangkan bahwa jenis pinjaman didasarkan pada jangka waktu, sektor usaha yang dibiayai, tujuan dan penggunaan pinjaman tersebut.<sup>54</sup>

Dalam keanggotaan di koperasi sesuai pasal 17 dalam UU NO 25 Tahun 1992 anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi dan keanggotaan koperasi dicatat dalam daftar buku anggota,<sup>55</sup> yang di perjelas dalam pasal 18 bahwa yang dapat menjadi

anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.<sup>56</sup>

Setelah menjadi anggota koperasi maka bisa mengajukan pinjaman dengan beberapa syarat pengajuan pinjaman. Terkait persyaratan calon peminjam terpaparkan di pasal 19 diantaranya sebagai berikut:

1. Anggota dan calon anggota bertempat tinggal sesuai wilayah koperasi simpan pinjam yang sudah menjadi layanan simpan pinjam

---

<sup>54</sup> Ibid., 14.

<sup>55</sup> Pasal 17, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Koperasi, 5.

<sup>56</sup> Ibid., 5.

2. Mempunyai usaha/penghasilan tetap
3. Mempunyai simpanan aktif
4. Tidak mempunyai tunggakan hutang deng koperasi yang lain
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana
6. Memiliki moral yang baik
7. Mengikuti program binaan pra penyaluran pinjaman.<sup>57</sup>

Dari keseluruhan sumber dana tersebut, sumber dana utama adalah simpanan, sehingga perlu diberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang simpanan. Menurut PP 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi KSP). Pembahasan mengenai simpanan di bawah ini, meliputi simpanan yang merupakan kekayaan

Modal dasar sebelumnya tentang modal dasar koperasi, maka koperasi bukanlah merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk tujuan menampung bantuan dari pihak ketiga, pihak-pihak lain atau bantuan dana dari pemerintah; dan lebih khusus lagi organisasi

---

<sup>57</sup> Ibid., 15.

koperasi itu bukan pula merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tanpa modal. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk meng-akumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awal berdirinya berjumlah kecil tetapi tetap ada; tidak nol. Dengan mengumpulkan dana-dana (potensi keuangan) yang bernilai kecil tersebut, koperasi didirikan untuk selanjutnya dapat menggalang dana secara terus-menerus dari waktu ke waktu guna mencapai tujuan bersama.

Diantara yang menjadi sumber dana untuk memupuk permodalan koperasi, termasuk koperasi di Indonesia, antarlain sebagai berikut:

1. Modal sendiri; dan
2. Modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari:

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan; dan
4. Hibah

Modal pinjaman dapat berasal dari:

1. Pinjaman dari anggota;
2. Pinjaman dari anggota koperasi lain;
3. Pinjaman dari koperasi lain;
4. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya;

5. Pinjaman dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; atau
6. Sumber-sumber pinjaman lain yang dibenarkan.<sup>58</sup>

Dalam sistem modal pinjaman di dalam koperasi selain *equality* sebagaimana modal koperasi itu sendiri dapat juga berasal dari pinjaman. Ini menunjukkan bahwa pinjaman (beda dengan hibah) yang di terima oleh koperasi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta dengan syarat apapun adalah merupakan salah satu sumber modal dan permodalan koperasi.

Modal yang berasal dari pinjaman ini pada prinsipnya dapat berasal dari siapapun, baik dalam bentuk uang ataupun barang; sepanjang pinjaman itu memang diambil oleh koperasi untuk digunakan mengembangkan usahanya dengan tetap memerhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya dimasa datang. Setiap kali koperasi menerima pinjaman (modal pinjaman) dari pihak manapun dan sebesar apapun hendaknya dibuat perjanjian secara tertulis (apabila perlu dengan kata *autentik*). Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk menerima dan mendapatkan pinjaman ini hendaknya diatur dan tegas di dalam setiap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi; ketentuan yang jelas dan tegas ini untuk menjadi pedoman dari kewenangan para pengurus dan manajer koperasi dalam hal melakukan pinjaman atas koperasi.

---

<sup>58</sup> Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 116.

Dalam modal pinjaman, yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan dari masing-masing anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota; sedangkan besar kecil pinjaman tergantung dari kesanggupan anggota dan kebutuhan modal yang diperlukan oleh koperasi.

Pinjaman yang diperoleh dari anggota ini bukan merupakan modal sendiri atau *equaty* dan wajib dikembalikan kepada anggota bersangkutan sebagaimana layaknya pinjaman oleh koperasi.<sup>59</sup>

### 3. Sistem Pinjaman menurut pandangan Fiqih Muamalah

#### a. Pengertian Pinjaman

Pinjaman atau dalam bahasa arabnya '*aara/ariyah*' kata ini sudah menjadi satu istilah teknis dalam ilmu fiqih untuk menyebutkan perbuatan pinjam meminjam, sebagai salah satu aktivitas antar manusia. Dalam pelaksanaannya '*ariyah*' diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan dan pada waktu tertentu penerima penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak

---

<sup>59</sup> Ibid., 122.

pemberi. Para ulama biasanya mendefinisikan *'ariyah* itu sebagai pembolean oleh seseorang untuk dimanfaatkan harta miliknya oleh orang lain tanpa diharuskan memberi imbalan

Dalam definisi yang lain disebutkan pinjam meminjam adalah salahsatu bentuk transaksi atau memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu .<sup>60</sup>

Pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian dengan ketentuan pihak penerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya. Misalnya, A meminjam mobil dari B, setelah mobil tersebut dipakai sesuai dengan waktu yang diperjanjikan maka A mengembalikan mobil tersebut kepada B.

Sebagai salah satu bentuk transaksi, pinjam meminjam bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia, ia bisa berlaku pada masyarakat tradisioanal ataupun masyarakat modern dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis transaksi ini sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada dibumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.

*'Ariyah* termasuk salah satu transaksi tolong-menolong yang “murni” yang terlepas dari unsur komersial, contoh A meminjamkan sejumlah uang kepada B, umpamanya adalah didasarkan atas niat

---

<sup>60</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 136.

tolong menolong. Secara dhahiriyah, A yang meminjamkan uangnya itu memberikannya kepada B tanpa meminta sesuatu imbalan material, kenyataannya itu terlihat bahwa B sebagai pihak peminjam tidak diwajibkan secara material membayar lebih ketika mengembalikan uang yang dipinjamnya itu kepada A dan bahkan B itu secara leluasa diberi wewenang memanfaatkan uang itu, karena itulah maka para ulama berpendapat bahwa 'ariyah itu hukum asalnya adalah dianjurkan.<sup>61</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut sesuai perjanjian yang disebutkan.<sup>62</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pinjaman/ Ariyah**

Ariyah dianjurkan (mandub) dalam islam yang didasarkan pada al-qur'an dan as-sunnah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, serta janganlah bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (QS. Al-Ma'idah: 2).<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Helmi karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 37-38.

<sup>62</sup> Azyumardi Azra, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 386.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 106.

Sebagaimana tolong menolong. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang meminjam sangat memerlukannya. Contohnya meminjam pakaian untuk menutup aurat. Dasarnya ialah surat Al-Ma'idah (5) ayat 2 juga dengan potongan lengkapnya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَنَانَ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا  
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).<sup>64</sup>

Transaksi pinjaman terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian pinjaman pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam

<sup>64</sup> Ibid., 106.

kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian pinjaman harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَتَسَنَّ نَصِيبَكَ مِنْ  
 الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas: 77).<sup>65</sup>

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal pinjam-meminjam atau hutang piutang ataupun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan pinjaman atau hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi pinjaman atau hutang piutang dilakukan secara tertulis. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 394.

atau hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan pinjaman dari pihak yang berkecukupan. Keuntungan dalam memberi pinjaman atau hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. Al-hadid: 11).<sup>66</sup>

Dalam ayat lain dianjurkan

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 280).<sup>67</sup>

Allah mensyari’atkan pinjam meminjam dalam muamalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu Allah mensyari’atkan peraturan muamalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 538.

<sup>67</sup> Ibid., 47.

menyakiti. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Alasan bahwa *'ariyah* adalah transaksi yang dibolehkan, sebagaimana sabda Nabi SAW:

الْمَنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَةُ مُؤَادَةٌ (رواه ابن عدي)

Artinya: “Pemberian itu ditolak sedang pinjam-meminjam adalah (suatu akad) yang dikembalikan” (HR. Ibnu ‘Ady).<sup>68</sup>

Dasar hukum *'ariyah* juga terdapat dalam hadist Rasulullah

SAW, bersabda:

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغْضِبُ يَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّنَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Shofwan bin Umayyah RA; bahwa Nabi SAW meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain, katanya: “Pinjaman dengan ghasapkah, ya Muhammad?” Jawab Nabi: “Tidak! Tapi pinjaman dengan mengganti harganya bila rusak.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa’i. Hadits shahih menurut Hakim).<sup>69</sup>

Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.

<sup>68</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 145.

<sup>69</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram* (Surabaya: Putra Alma’arif, 2001), 463.

Orang yang meminjam harus dengan lebih baik dalam membayar atau mengembalikan pinjamannya, dijelaskan sabda Rosulullah:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Maka sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang atau mengembalikan pinjamannya (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>70</sup>

Rosulullah pernah berhutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam kemudian Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقي)

Artinya: Tiap-tiap piutang atau pinjaman yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba (Diriwayatkan oleh Baihaqi).<sup>71</sup>

Adapun yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadist diatas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjam meminjam atau hutang piutang untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu dengan kehendak yang ikhlas dari orang yang meminjam atau berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka bukan termasuk riba, bahkan ini dianjurkan oleh nabi.

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 96.

<sup>71</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), 114.

### c. Rukun Pinjaman/*'Ariyah*

Secara umum jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun pinjaman/*'ariyah* ada empat:

1. Mu'ir (peminjam)
2. Musta'ir (yang meminjamkan)
3. Mu'ar (barang yang dipinjam)
4. Sighat yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat baik dengan ucapan maupun perbuatan.

### d. Syarat Pinjaman/*'Ariyah*

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad pinjaman/*'ariyah* sebagai berikut:

1. Mu'ir berakal sehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 141.

## 2. Pemegangan barang oleh peminjam

'*Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.<sup>73</sup>

## 3. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika *mu'ar* tidak bisa dimanfaatkan, maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa *ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Diharamkan meminjam senjata dan kuda kepada musuh, juga diharamkan meminjamkan Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran kepada orang kafir, juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang ihram.<sup>74</sup>

### e. Jenis-Jenis Pinjaman/'*Ariyah*

Jenis-jenis Pinjaman Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi

<sup>73</sup> Ibid., 142.

<sup>74</sup> Ibid., 143.

kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.<sup>75</sup>

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif kedalam tiga macam: <sup>76</sup>1. Pinjaman orang-orang lemah. Mereka tidak memiliki seorangpun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini. 2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (*amilin*). Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu. 3. Orang yang punya utang. Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 45.

<sup>76</sup> *Ibdi.*, 46.

<sup>77</sup> Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992.), 214.

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh musta'ar bergantung pada jenis pinjaman, apakah *mu'ir* meminjamkan secara *mutlak* atau *muqayyad* Pertama, '*ariyah mutlak*. '*Ariyah mutlak* yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun. Kedua, '*ariyah muqayyad*. '*Ariyah muqayyad* adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Misalnya pembatasan penggunaan '*ariyah* oleh peminjam, pembatasan waktu atau tempat dan pembatasan ukuran berat dan jenis.<sup>78</sup>

Berkaitan dengan objek yang menjadi sasaran transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harta yang dipinjamkan itu mestilah milik atau harta yang berada dibawah kekuasaan pihak yang meminjamkan. Seseorang tidak berhak meminjamkan sesuatu yang bukan miliknya atau yang tidak dibawah kekuasaannya. Disisi lain, pihak peminjam juga tidak dibenarkan meminjam sesuatu benda kepada orang lain, bila ia tahu bahwa orang tempat ia meminjam itu tidak punya kekuasaan atas benda yang ingin dipinjamnya. Kedua, objek yang dipinjamkan itu mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik kemanfaatan yang akan diperoleh itu berbentuk materi ataupun tidak. Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada pihak peminjaman seperti

---

<sup>78</sup> M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2014), 87-88.

meminjamkan sejumlah uang yang sudah tidak punya nilai lagi. Ketiga pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan. Pada bentuk ini terkandung makna bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk maksiat, baik pemanfaatan untuk maksiat itu datang dari pihak yang meminjamkan atau pihak peminjam. Ajaran agama jelas menutup segala jalan yang mengarah kepada tujuan tidak terpuji, dan karena itu tidaklah dibenarkan meminjamkan sesuatu benda tajam kepada pihak lain bila barang pinjam itu akan digunakan untuk berbuat maksiat.

Kegiatan *'ariyah*, bukanlah pemindahan hak milik tetapi hanya memberikan idzin memanfaatkan barang/sesuatu pinjaman kepada pihak peminjam untuk sementara waktu. Disini terkandung suatu maksud bahwa bila pihak peminjam telah mendapatkan manfaat dari harta yang di pinjamnya atau telah sampai jangka waktu peminjaman yang ditentukan ketika akad, maka ia berkewajiban mengembalikan barang/sesuatu yang dipinjamnya kepada pemiliknya. Tidak ada alasan bagi pihak peminjam untuk menunda-nunda waktu pengembaliaanya dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

وَالْعَارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ

Artinya: “Barang yang dipinjam itu wajib dikembalikan” (Riwayat Abu Dawud dan at-Turmudzi).<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2011), 201.

Barang siapa meminjam suatu sesuatu dari pihak lain maka hendaklah peminjam menjaga dan memelihara barang pinjaman tersebut sebagai seorang bapak rumah yang baik. Maksudnya, peminjam mempunyai tanggung jawab penuh atas barang tersebut.<sup>80</sup>

Apabila seseorang tidak mengembalikan pinjamannya atau menunda waktu pemulangnya berarti ia telah berbuat khianat serta berbuat maksiat kepada pihak yang sudah menolongnya. Perbuatan seperti ini jelas bukan merupakan suatu tindakan terpuji, sebab selain ia tidak berterimakasih kepada orang yang sudah menolongnya, pihak peminjam itu sudah mendzalimi pihak yang sudah membantunya, ini berarti bahwa ia telah melanggar amanah dan melakukan sesuatu yang dilarang agama.<sup>81</sup>

#### **4. Sistem Pinjaman menurut pandangan Pasal 1754 KUH Perdata**

##### **a. Pengertian Pinjaman**

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang atau sesuatu yang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.<sup>82</sup>

Didalam kitab Undang-undang hukum perdata pada ayat 1754 disebutkan pinjam meminjam adalah “persetujuan dengan mana pihak

<sup>80</sup> Ibid., 139.

<sup>81</sup> Helmi karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1997), 41.

<sup>82</sup> Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), 339.

yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula”.

Dalam pengertian “barang pakai habis” termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah penerbit, yaitu bank/perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah pemegang kartu kredit yang berkedudukan sebagai debitur. Karena karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang.<sup>83</sup>

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian pinjaman atau hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak. Kelemahan dari perjanjian pinjaman atau hutang piutang antara orang perseorangan ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena biasanya lebih ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah

---

<sup>83</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), 119.

klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (*eksonerasi klausul*) Sehubungan dengan keadaan ini, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat pula menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dengan menggunakan model perjanjian yang bersifat sepihak seperti itu maka akan memberi peluang bagi kreditur dalam menyalahgunakan keadaan. Seharusnya keseimbangan antara para pihak didalam perjanjian hutang piutang memberikan kewenangan dan kedudukan yang sama di dalam Hukum. Pertemuan kehendak antara para pihak dapat terwujud dalam bentuk penawaran dan penerimaan, dua perbuatan tersebut memberikan konsekuensi sama yang perlu mendapatkan perlindungan hukum jika salah satu diantara pihak mengingkari kesepakatan.<sup>84</sup>

b. Objek pinjaman

Pada prinsipnya objek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas, maka objek utama dari persetujuan ini adalah barang yang habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan

---

<sup>84</sup> Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata* ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 247.

dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata). Pada waktu pengembalian, haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian/pinjaman uang. Tetapi persetujuan seperti itu sudah termasuk ruang lingkup bentuk persetujuan “tukar-menukar”.

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang), maka pihak penerima pinjaman (*debitur*) menjadi pemilik dari barang/uang yang dipinjamnya dan apabila barang itu musnah bagaimanapun juga, maka hal itu merupakan tanggung jawabnya (Pasal 1755 KUH Perdata). Dalam peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku ada waktu pelunasan, dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUH Perdata). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terhutang,

haruslah berdasarkan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian, sedangkan yang harus dikembalikan peminjam ialah jumlah nominal dari pinjaman. Jadi seluruh jumlah nominal pinjamanlah yang harus dikembalikan oleh si peminjam.<sup>85</sup>

Akan tetapi dijelaskan pada pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian. (Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga).<sup>86</sup> Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur pinjam-meminjam adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan antara peminjam dengan pemberi pinjaman
2. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman
3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama
4. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Dalam aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian tentang kredit diatur dalam pasal 1 butir 11 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain

<sup>85</sup> Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2008), 82.

<sup>86</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradiya Paramita, 2007), 401.

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>87</sup> Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam melakukan penelitian mengenai Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, penelitian tindakan kelas, dan atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.<sup>88</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 74.

tertentu, artinya penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan yang merupakan hutang, yaitu tabungan dan simpanan berjangka yang lebih intinya tentang pinjamannya.

Perilaku yang diamati. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>89</sup>

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut seutuhnya, pendekatan ini dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>90</sup>

Adapun penelitian ini berada di JL. Urip Sumoharjo Kecamatan Tanggul Desa Tanggul Wetan Dusun Curah Banban RT. 005 RW 017 yang letaknya masuk di dalam perumahan Green Garden Regency, yang merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang telah mempunyai kantor sendiri (tidak ngontrak lagi) yang para nasabahnya telah tersebar di Jember,

---

<sup>89</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2010), 11.

<sup>90</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

Bondowoso, Lumajang, Probolinggo dan meamkai sistem pinjaman yang berbeda dengan yang lain, dengan demikian penelitian tentang sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul perlu dikaji lebih mendalam lagi.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini di laporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang di kumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang di jadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan atau subjek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga faliditasnya dapat di jamin. Istilah sampel jarang di gunakan karena istilah ini biasanya di gunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kuantitatif.<sup>91</sup>

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik purposive sampling untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data yang peneliti tuju. Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>92</sup>

1. Data Primer adalah data yang akan didapatkan peneliti yaitu langsung diterima dari lapangan, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang langsung diambil berdasarkan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul

---

<sup>91</sup> Ibid., 75

<sup>92</sup> Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

2. Data sekunder yaitu data yang akan didapatkan peneliti yang diperoleh dari sumber, buku-buku, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Atau mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan sistem pinjaman yakni diantaranya; Al Qur'an, hadis muamalah, buku-buku fiqh muamalah. Dan KUH Perdata

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang di gunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Masing-masing harus di deskripsikan tentang data apa saja yang di peroleh melalui teknik-teknik tersebut.<sup>93</sup>

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di pecahkan.<sup>94</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti. Metode observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung di lapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian serta informasi yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang

---

<sup>93</sup> Ibid., 75.

<sup>94</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galhia Indonesia, 2005), 174.

bersangkutan.<sup>95</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terdapat di lapangan tentang Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara responden dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.<sup>96</sup> Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Pewawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul, dengan fokus penelitian. Data ini akan diperoleh dari Pimpinan, pengawas, kasir juga para karyawan dan karyawan yang mengetahui secara riil terhadap studi kasus ini.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan

---

<sup>95</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2001), 58.

<sup>96</sup> Cholid Narbuko dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 83.

penelitian ini yang didapat dari informan tentang Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.

#### **E. Analisis Data**

Pada bagian ini di uraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang di laporkan. Analisis data di lakukan selama dan setelah pengumpulan data.<sup>97</sup>

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian.<sup>98</sup>

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang tidak bisa diukur dengan atau dinilai dengan angka secara langsung. Didalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data yang terkait relevan dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Disini akan menganalisis Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul

---

<sup>97</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 75.

<sup>98</sup> Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 104-105.

## F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota. Selanjutnya, perlu dilakukan pengecekan dapat tidaknya di transfer ke latar lain (*transferability*), ketergantungan pada konteks (*dependability*), dan dapat tidaknya di konfirmasikan kepada sumbernya (*confirmability*).<sup>99</sup>

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Dan agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber (menggunakan beberapa sumber data, baik dari hasil wawancara, hasil observasi dan kehadiran peneliti langsung di lapangan baik di kantor koperasi itu sendiri atau di rumah para nasabahnya.

Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

---

<sup>99</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 75.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>100</sup>

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya. Dan sampai pada penulisan laporan. Dan penelitian ini melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan sebelum kelapangan, meliputi kegiatan:
  - a. Menyusun rancangan penelitian.
  - b. Memilih lapangan penelitian.
  - c. Menentukan fokus penelitian.
  - d. Konsultasi fokus penelitian.
  - e. Terjun langsung kelokasi penelitian.
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahapan penelitian lapangan, meliputi kegiatan:
  - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
  - b. Memasuki lokasi lapangan.
  - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
  - d. Pencatatan data.
  - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan.

---

<sup>100</sup> Ibid., 76.

3. Tahapan akhir penelitian lapangan:
  - a. Penarikan kesimpulan.
  - b. Menyusun data yang telah ditetapkan.
  - c. Kritik dan saran.
4. Tahapan penelitian laporan, meliputi kegiatan:
  - a. Penyusunan hasil penelitian.
  - b. Konsultasi hasil penelitian.
  - c. Perbaikan hasil konsultasi.
  - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
  - e. Munaqosah skripsi.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di JL. Urip Sumoharjo Kecamatan Tanggul Desa Tanggul Wetan Dusun Curah Banban RT. 005 RW 017 yang letaknya masuk di dalam perumahan Green Garden Regency, lebih tepatnya di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul dengan kantor yang menghadap ke utara.

##### **1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul**

Penelitian ini di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul atau bisa disebut Koperasi Pekali Gala Mitra Tanggul, awal berdirinya koperasi ini bermula dari sekelompok organisasi yang bersepakat untuk mendirikan koperasi simpan pinjam di daerah jember, sejak tanggal 25 Desember 2003 maka berdirilah koperasi simpan pinjam dengan badan hukum. BH. No 152/BH-KDK 13-12 1-3/III/99.31 Maret 1999 dengan nama Koperasi Pekali Gala Mitra yang masih mengikuti koperasi di pusatnya di Situbondo, untuk di jember sendiri pertama kali letaknya berada di Kalisat Kabupaten Jember, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya sebagai koperasi. Dengan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab (*Responsibility*) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dengan memiliki tujuan untuk membantu dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya bagi kalangan menengah kebawah.

Rasa keprihatinan terhadap kondisi perekonomian dan tuntutan masyarakat menengah kebawah terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan landasan utama dalam pendirian koperasi tersebut, dengan karyawan yang tidak banyak sekitar tujuh orang dengan pengelolaan seadanya dan kantor yang masih ngontrak dengan alat transportasi yang terbatas juga dengan struktur kantor yang masih terdiri dari kordinator, pimpinan, dan karyawan.

Maka berdirilah koperasi simpan pinjam ini yang menjadi wadah membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran sekaligus membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan dana untuk usahanya. Dalam merintis koperasi simpan pinjam ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa dengan sistem biaya administrasi 3%, alhamdulillah respon masyarakat menyambut dengan baik, alhasil dua tahun kemudian koperasi simpan ini mulai berbenah dengan memberikan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat terbukti dengan bertambahnya nasabah yang menabung dan pinjam di koperasi gala mitra ini.

Sekitar empat tahun kemudian koperasi simpan pinjam ini alhamdulillah mulai memperlebar sayapnya dengan membuka kantor lagi di daerah tanggul dengan lokasi yang terletak di dusun Curah Banban dengan keadaan seperti kantor pertama, kantor ini dengan status ngontrak juga perlahan target nasabah koperasi ini mulai membidik kota lain seperti Bondowoso dan Lumajang, alhamdulillah responnya juga sangat positif terbukti dengan banyaknya nasabah yang mepercayai koperasi simpan

pinjam Gala Mitra Tanggul ini baik dalam menabung maupun meminjam uang.

Pada tahun 2010 koperasi ini berbenah kembali dengan dengan memberikan sistem baru dengan tidak melayani tabungan karena banyak kasus penggelapan uang dari salah satu karyawan, akan tetapi dengan adanya sistem baru malah koperasi ini malah memperlebar sayapnya sekitar tahun 2012 sudah mempunyai delapan kantor cabang yang berada di wilayah jember dan wilayah nasabah yang terdiri dari Jember, Bondowoso, Lumajang dan Probolinggo.

## **2. Letak Geografis Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul**

Lokasi penelitian ini berada di JL. Urip Sumoharjo Kecamatan Tanggul Desa Tanggul Wetan Dusun Curah Banban RT. 005 RW 017 yang letaknya masuk di dalam perumahan Green Garden Regency.

Untuk lebih jelas tentang batas-batas letak penelitian, penelitian mengemukakan peta lokasi desa, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Patemon
- b. Sebelah Barat : Desa Tanggul Kulon
- c. Sebelah Timur : Desa Klatakan
- d. Sebelah Selatan : Desa Semboro


## **3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu gambaran skematis mengenai bagian-bagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam satu lembaga. Tujuannya dari struktur

organisasi adalah untuk memperlancar dan mempermudah perusahaan dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Struktur di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul yaitu sebagai berikut:

#### 4.1 Struktur organisasi

##### KOP. PEKALI GALA MITRA TANGGUL



Dalam poin ini ada deskripsi tugas masing-masing divisi atau bagian yang dinamakan *Job Description*. *Job Description* (deskripsi pekerjaan) adalah uraian tertulis tentang tugas dan wewenang dari masing-masing bagian beserta seksi-seksinya yang terdapat dalam struktur organisasi yang bersangkutan. Berikut *job description* di Koperasi Pekali Gala Mitra Tanggul atau Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul sebagai berikut:

**a. Ketua/Kordinator**

Pengatur dan mengawasi sekaligus mengkoordinir semua koperasi simpan pinjam wabil khusus yang ada di daerah Jember dalam hal mengkoordinir jalannya koperasi tersebut serta memanagermen atas keberlangsungan kemajuan koperasi simpan gala mitra tersebut serta memantau para kinerja bawahannya wabil khusus memantau keberlangsungan keluar masuknya uang.

**b. Wakil Ketua/Wakil Kordinator**

Membantu ketua/kordiador dalam mengawasi dan mengkoordinir semua koperasi simpan pinjam gala mitra wabil khusus yang ada di jember tanggul dalam hal mengkoordinir jalannya koperasi tersebut serta memantau para kinerja bawahannya wabil khusus saling memantau kinerja kordinator.

**c. Pimpinan**

Mengatur dan memantau keberlangsungan koperasi simpan pinjam tersebut dan memantau kinerja para bawahannya dan memanagermen yang baik atas kemajuan koperasi tersebut, dan memberikan arahan yang baik kepada kasir, pengawas, karyawan dan karyawati, kinerja pokoknya setiap harinya mengabsen karyawan sebelum berangkat ke lapangan serta mengecek hasil kinerja para pengawas dan karyawan hasil kemarin.

**d. Kasir**

Mengatur dan manajemen sirkulasi keuangan, baik debit dan kredit serta mengelola keuangan yang baik dan benar dengan pembukuan yang jelas serta mengkoordinir para karyawan-karyawati dalam hal pembukuan, diantara tugas pokok setiap harinya adalah memberikan uang kepada para pengawas dan karyawan untuk dikelola dengan baik untuk memberikan pinjaman kepada para nasabah yang membutuhkan pinjaman modal sekaligus memberikan uang transportasi yang sesuai jarak tempuh para pengawas dan karyawan dalam hal terjun lapangan.

**e. Pengawas**

Mengawasi para karyawan baik di lapangan maupun diluar lapangan mulai dari kinerja para karyawan itu sendiri maupun dalam hal pengelolaan sekaligus dalam hal pembukuan angsuran nasabah sekaligus memberikan pembelajaran kepada nasabah dalam meningkatkan kemajuan *resortnya*.

**f. Karyawan**

Bekerja sesuai aturan dari kantor yang setiap harinya terjun lapangan yang diantara tugas pokoknya adalah menarik angsuran nasabah dan memberikan pinjaman kepada setiap orang yang membutuhkan pinjaman modal dan berusaha memperbaiki *resortnya* demi keberlangsungan prestasi dirinya.

### **g. Karyawati**

Memanagemen pembukuan yang baik dalam serta membantu kasir dalam hal memangemen sirkulasi keuangan.

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Dalam sistem pinjaman banyak prosedur yang berbeda-beda yang diterapkan oleh masing-masing instansi, wabil khusus dalam koperasi simpan pinjam dimana ada sistem pinjaman khusus yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam ini yang ketika mengacu pada tujuan utama koperasi di indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, poin pentingnya adalah saling tolong menolong yang mana tidak ada unsur memberatkan satu sama lain.

Untuk mengetahui sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Jember. Diperlukan beberapa informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan hal tersebut melalui proses observasi dan wawancara dengan salahsatu pihak yang berada di struktural Koperasi Pekali Gala Mitra Tanggul atau Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul. Dimana kejelasan sistem pinjaman tersebut akan memberikan hal yang positif baik bagi sistem pinjaman di koperasi tersebut, bagi para karyawan sampai terhadap nasabah itu sendiri. Adapun hasil dari penelitian di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul ini sebagai berikut:

### **1. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul:**

Mengenai sistem pinjaman disini maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan

observasi dengan Bapak Imam yang merupakan Pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul tersebut yang sebagai penanggung jawab di koperasi gala mitra tanggul ini beliau mengatakan bahwa:

“Dalam sistem atau prosedur pinjaman dari kantor koperasi simpan pinjam gala mitra yaitu memang tidak memberikan jaminan untuk mempermudah dan meringankan nasabah untuk meminjam uang untuk di buat modal yang akhirnya tidak memberatkan si peminjam, memang kadang ada nasabah yang macet dan itu sudah menjadi resiko pekerjaan dan perlu diketahui juga di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul ini hanya melayani pinjaman saja tidak melayani tabungan”<sup>101</sup>

Hal tersebut juga di pertegas oleh Ibu Hama selaku salah satu nasabah koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul yang berada di Ajung beliau mengatakan:

“Enceman neng koperasi gala mitra tanggul reyah tadek jaminan cong, mangkanah sekitar oreng dinnak bennyak se ngincem pesse keyah kaangkuy pendeh usaha, can oreng dinnak nyaman polanah tadek jaminan tapeh bejannah se pen mingguh reyah se bek berrek cong”.<sup>102</sup>

“Pinjaman di koperasi gala mitra ini tidak ada jaminan mas, makanya banyak orang disekitar sini meminjam uang untuk modal usaha, katanya orang disini enak karena tidak ada pinjaman tapi yang membuat berat ketika mau bayar tiap minggunya itu mas”

Penuturan lain oleh Ridwan selaku karyawan di koperasi gala mitra tanggul beliau mengatakan:

“Memang di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul ini tidak ada jaminan disisi lain memudahkan para karyawan untuk mencari nasabah karena dengan tidak ada jaminan memberi keringanan kepada para nasabah nantinya, akan tetapi disisi lain juga memberatkan para karyawan karena *drop* (pinjaman) yang diatas Rp.300.000 ketika macet akan dibebankan pada karyawannya”.<sup>103</sup>

<sup>101</sup>Imam, *wawancara*, Tanggul Jember, 16 Juli 2018.

<sup>102</sup>Hama, *wawancara*, Ajung Jember, 19 Juli 2018.

<sup>103</sup>Ridwan, *wawancara*, Tanggul Jember, 16 Juli 2018.

Dalam hal angsuran banyak nasabah yang tidak membayar ketika sudah waktunya angsuran, Hidayatullah Al-fandani yang akrab disapa Dayat beliau mengatakan bahwa:

“Setiap minggu saya selaku karyawan menarik angsuran nasabah ke rumah masing-masing yang lokasinya tersebar di Jember, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo untuk mengetahui keadaan ekonomi nasabahnya sekaligus untuk mengetahui psikologi nasabah tersebut, karena tidak bisa dipungkiri banyak nasabah yang menghilang dari rumahnya ketika jatuh tempo angsuran akhirnya angsurannya macet dan ketika macet ketika sudah melebihi ketentuan yaitu ketika *drop* (pengeluaran) melebihi nominal Rp. 300.000 maka itu tanggung jawab karyawan yang kadang hal tersebut memberatkan karyawan. Dalam angsuran kepada nasabah setiap minggunya ketika tidak ada minggu kemarin maka diwanti wanti pada minggu depannya untuk bayar atau bisa di double dengan pembayaran yang minggu kemarin.<sup>104</sup>

Dalam hal ini juga dipertegas kembali oleh ibu Hama, beliau mengatakan:

“Mun majer bejeren otabeh angsuran pen minggu roah cong, mun pas parepaen ta’ andik pesse ye ta’ majer tapeh minggu detengah kadeng esoro bejerin duwek bi’ pak bank roah apah pole mun la tanggel towah masteh mintah se dekremmah pen minggu majer maloloh kalaben pas bejernah, encaen mun ta’ majer lonas pak bank te’ bejer, polanah mun tanggel towah stop pangalowaran ben dekremmah makompol angsuran se lengkapah encaen”

“Kalau bayar pinjaman atau angsuran tiap minggunya itu mas, kalau pas tidak punya uang ya tidak bayar tapi minggu depannya kadang disuruh bayar dua kali sama pak bank (karyawan) apalagi kalau tanggal tua pasti minta bagaimana caranya tiap minggunya bayar terus dengan pas bayarannya atau angsurannya, katanya kalau tidak bayar lunas pak bank tidak dibayar, karena kalau tanggal tua stop pengeluaran dan bagaimana caranya mengumpulkan angsurang para nasabah yang lengkap katanya”

Melihat dari penuturan di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan diantaranya bahwa koperasi simpan gala mitra

<sup>104</sup> Hidayatullah, *wawancara*, Tanggul Jember 17 Juli 2018.

tanggul ini tidak ada sistem simpanan cuma menerapkan sistem pinjaman dengan modal dari hasil pendapatan tersebut yang sangat di khawatirkan adalah terkait tidak adanya jaminan yang disisi lain memudahkan para nasabah dalam hal pinjaman akan tetapi bisa memberatkan terhadap karyawan karena ketika terjadi macet dan pemberian pinjaman lebih dari ketentuan maka hal tersebut menjadi tanggungan karyawan.<sup>105</sup>

Mengenai prosedur pinjaman atau syarat pinjaman bapak imam mengatakan bahwa:

“Syarat pinjaman di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul yang pertama sesuai prosedur dari kantor harus orang yang membutuhkan untuk pinjaman modal dan setiap satu orang cuma diberikan satu hak pinjaman, selain itu setiap peminjam harus menyertakan identitas yang jelas sesuai KTP, dikarenakan untuk mempermudah melacak keadaan nasabah tersebut”

Hal ini juga di pertegas Ibu Sumiati selaku salah satu nasabah koperasi gala mitra tanggul yang berada di Pakusari beliau mengatakan:

“Mun ngincemah neng koperasi reyah kabennyaan kaangkuy ekebeyeh pendeh usaha tapeh bedeh se ngincem kaangkuy kaputoan se laen, mun ngincem roah kutuh anyamah settong oreng ye kadeng bedeh mun terro ngincemah bennyak roah per kartu enyamaen oreng laen tapeh se andik settong oreng, mun ngencemnah bennyak roah kadeng etanyaaki KTP nah mun sakonik kadeng te’ tanyaaki coma etanyaaki nyamanh ben alamatah”.<sup>106</sup>

“Apabila mau pinjam di koperasi ini kebanyakan untuk modal usaha tapi tidak dipungkiri ada yang meminjam untuk kebutuhan yang lain, kalau mau pinjam harus bernama satu orang tapi kadang ada kalau mau pinjam dengan nominal yang banyak per kartu itu dikasih nama orang lain akantetapi yang punya satu orang, kalau mau pinjam dengan nominal banyak itu kadang ditanya identitas sesuai KTP tapi kalau pinjaman dengan nominal kecil tidak ditanyakan Cuma ditanyakan nama dan alamat”

<sup>105</sup> Observasi, Jember, 19 Juli 2018.

<sup>106</sup>Sumiati, *wawancara*, Pakusari Jember, 19 Juli 2018.

Dalam teknis pinjaman nasabah diberikan tenggang waktu 10x angsuran yang ditarik setiap minggu Bapak Imam mengatakan bahwa:

“Teknis pinjaman diberikan tenggang waktu 10x angsuran yang nantinya bisa diambil kembali jikalau sudah lunas dengan potongan biaya administrasi sebanyak 3% yang dibuktikan dengan kartu yang dipegang oleh nasabah dan kartu yang dipegang oleh karyawan sekaligus oleh pengawas”.<sup>107</sup>

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Bapak Faruq selaku salah satu nasabah koperasi gala mitra tanggul yang berada di Grujungan Bondowoso beliau mengatakan:

“Bejernah enceman reyah cong encaen olle sapolo kaleh olle tello beles kaleh ta’ rapah tapeh se paleng nyaman se tello belles kaleh cong ma’le cecelnah sakonian, kadeng sengkok mintah *drop* (ngala’) pole sabelunah olle sapolo atau tello beles kaleh tapeh pas motong neng kalaan roah cong”.<sup>108</sup>

“Pembayaran pinjaman itu mas kata karyawannya dapat angsuran sepuluh kali, tiga belas kali tidak apa-apa akan tetapi yang paling enak tiga belas kali mas supaya angsurannya lebih sedikit, kadang saya minta *drop* (pengambilan) lagi sebelum dapat sepuluh atau tiga belas kali tapi potongan di pengambilan itu mas”.

Akan tetapi hal tersebut di ungkapkan oleh Ridwan selaku salah satu karyawan di koperasi gala mitra tanggul beliau mengatakan:

“Dalam hal angsuran tidak di pungkiri banyak para karyawan menerapkan 13x angsuran yang itu banyak disenangi oleh nasabah karena angsuran lebih panjang nominal angsuran sedikit, hal tersebut kadang menjadi *kontra* di lapangan karena tidak konsistensi dalam hal angsuran, dalam hal catatan juga belum beum begitu maksimal masih banyak kesalahan dalam hal pembukuan di lapangan dan untuk selama ini belum ada teguran yang keras dari kantor”

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah baru, Dayat selaku salahsatu karyawan beliau mengatakan:

<sup>107</sup>Imam, *wawancara*, Tanggul Jember, 16 Juli 2018.

<sup>108</sup>Faruq, *wawancara*, Grujungan Bondowoso, 19 Juli 2018.

“Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah baru para karyawan kadang minta bantuan nasabah tetapnya untuk mengarahkan siapa bisanya orang yang sering pinjam ke koperasi simpan pinjam karena ketika tanggal muda para karyawan dituntut untuk mencari nasabah baru yang banyak untuk mengatur kestabilan sirkulasi keuangan”.<sup>109</sup>

Terkait minimal *Drop* (pengeluaran) dan maksimal pengeluaran dan biaya angsuran sekaligus biaya administrasinya Bapak Shodiq selaku salah satu pengawas koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul beliau mengatakan:

“Sebenarnya tidak ada angka batasan nominal dan maksimal dalam pinjaman disini akan tetapi angka nominal rata-rata nasabah pinjam Rp 100.000 dengan biaya potongan 3 % sekaligus dengan biaya administrasi atau bunganya, dan angka maksimal dilihat dari usahanya sang nasabah terlebih dahulu karena untuk menghindari resiko, jadi ketika nasabah pinjam Rp 100.000 dengan potongan 3 % maka angsuran tiap minggunya Rp 13.000 dalam angsuran 10x angsuran bisa dengan membayar Rp 10.000 tiap minggunya maka hitungan angsurannya dihitung 13x angsuran yang total pembayarannya Rp 130.000, begitupun kelipatan seterusnya dalam nominal pembayarannya”.<sup>110</sup>

Maka dari itu peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait tidak konsistennya sistem pinjaman yang diterapkan dan tidak ada tindakan yang jelas terkait sistem pinjamannya dan peneliti juga mengetahui sendiri dalam mencari nasabah masih ada yang tidak sesuai peraturan, sekaligus ketika angsuran tiap minggunya apabila dalam satu minggunya tidak bayar maka minggu depannya sering dengan pembayaran di double.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Hidayatullah, *wawancara*, Tanggul Jember, 17 Juli 2018.

<sup>110</sup> Shodiq, *wawancara*, Tanggul Jember 17 Juli 2018.

<sup>111</sup> Observasi, Jember, 19 Juli 2018.

Dalam hal pembukuan terkait pemasukan dan pengeluaran pinjaman Fitri selaku salah satu karyawan di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul beliau mengatakan:

“Setiap harinya kami sebagai karyawan selalu mengupdate hasil pemasukan dan pengeluaran terkait pinjaman setiap harinya dan terkait laporan pembukuan karyawan masih banyak yang tidak lengkap seperti dalam hal identitas para nasabah dan itu kadang menjadi masalah ketika nasabah tersebut macet”.<sup>112</sup>

Hal senada juga dikuatkan oleh Nor Hasanah yang akrab disapa dengan mbk yoyom selaku kasir di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul beliau mengatakan:

“Baik pengawas atau karyawan dalam hal pembukuan masih banyak yang harus diperbaiki karena tidak konsistennya mereka dalam mencari nasabah jadi kebanyakan masih banyak para karyawan yang memanipulasi nama nasabah yang untuk memperbanyak nasabah baru dan hasil pembukuannya masih banyak yang tidak sesuai”.<sup>113</sup>

Hidayatullah Al-fandani juga menjelaskan terkait pembukuan hasil pinjaman:

“Dalam pembukuan hasil pinjaman baik itu pemasukan atau pengeluaran kami selaku karyawan sudah berusaha melakukan yang terbaik tapi kadang memang pembukuannya masih tidak sempurna dikarenakan di lapangan kadang tidak langsung mencatat dan kadang juga buku catatan yang dipegang nasabah di hilangkan”.<sup>114</sup>

Dalam koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul dalam setiap harinya ada tiga orang pengawas dan dua belas karyawan (12 *resort*) turun lapangan (menarik angsuran dan mencari nasabah baru yang membutuhkan pinjaman) semua pengawas selain untuk mengawasi para

<sup>112</sup> Fitri, *wawancara*, Tanggul Jember 20 Juli 2018.

<sup>113</sup> Nor Hasanah, *wawancara*, Tanggul Jember 20 Juli 2018.

<sup>114</sup> Hidayatullah, *wawancara*, Tanggul Jember 17 Juli 2018.

karyawan di lapangan mereka sembari membantu para karyawan dalam berbagai hal yang dibekali buku catatan dalam hal pengawasan sekaligus dalam manajemen sistem kantor maka karyawan diawasi oleh pengawas, Bapak Shodiq mengatakan bahwa:

“Dalam setiap harinya kami selaku pengawas mengawasi para karyawan untuk menstabilkan prosedur pinjaman dari nasabah tidak jarang juga saya selaku pengawas memberikan arahan dan bantuan kepada para karyawan dalam mengeluarkan pinjaman pada nasabah dan kami selaku pengawas dibekali buku kontrol juga dalam kineja karyawan-karyawannya, memang banyak hal yang di alami di lapangan maka dari itu harus bersabar ketika ada nasabah yang kadang sering membuat emosi kadang meminta pinjaman padahal tidak punya usaha”.<sup>115</sup>

Terkait pinjaman nasabah yang macet Gigis selaku salahsatu karyawan beliau mengatakan:

“Para nasabah yang pinjamannya macet maka menjadi rekor atau perolehan yang tidak baik pada hasil kinerja karyawannya dan ketika pinjaman nasabahnya banyak yang macet bisa-bisa nasabah tersebut di berhentikan dengan berbagai resiko maka dari itu banyak karyawan mewanti wanti para nasabahnya untuk rutin dalam membayar angsuran supaya tidak termasuk kategori nasabah macet”

Lain halnya dalam hal peningkatan kinerja karyawan setiap karyawan berhak mendapatkan reward ketika dalam memberikan pinjaman kepada nasabah rata-rata angsurannya lancar, Gigis mengatakan:

“Setiap para karyawan yang memenuhi target dari kantor maka berhak mendapatkan reward/penghargaan dari kantor yang berupa tunjangan kesehatan dari hasil drop diberikan setiap tanggal 15 dengan rincian; Rp 50.000.000 = Rp 350.000 begitupun seterusnya akan tetapi untuk memperoleh reward tersebut seorang karyawan harus bekerja keras sehingga banyak cara yang dilakukan oleh

<sup>115</sup> Shodiq, *wawancara*, Tanggul Jember 17 Juli 2018.

karyawan untuk memperoleh reward tersebut tidak banyak yang keluar dari jalur ketentuan seperti mencari nasabah meskipun tidak punya usaha mereka kasih pinjaman”.<sup>116</sup>

Dari hasil wawancara inilah peneliti dapat mengetahui bahwa Sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul tidak ada jaminan sehingga para nasabah banyak menyepelekan sistem pinjaman ini kenapa dengan hal ini banyak nasabah yang angsurannya macet ada yang lebih parah lagi sampai tidak membayar angsuran lagi jadi kadang memberatkan juga ke pihak kantor maupun para karyawannya karena ketika para karyawan memberikan pinjaman yang lebih dari ketentuan ketika terjadi macet maka menjadi tanggung jawab karyawan padahal tujuan pihak kantor dengan tidak adanya jaminan supaya memudahkan para nasabah dalam pinjaman atau bisa disebut pinjaman dalam unsur tolong menolong.

Dengan sistem angsuran tiap minggu selama 10 sampai 13x angsuran dengan sistem potongan atau biaya administrasi sebanyak 3% banyak para nasabah yang merasa diberatkan karena tiap minggunya harus bayar setoran angsuran apalagi ketika pas tanggal tua pihak karyawan menuntut untuk selalu bayar dengan angsuran yang pas.

## **2. Sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Fiqih Muamalah**

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang

<sup>116</sup> Gigis, wawancara, Tanggul Jember, 17 Juli 2018.

diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut sesuai perjanjian yang disebutkan.<sup>117</sup>

Allah mensyari'atkan pinjam meminjam dalam muamalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu Allah mensyari'atkan peraturan muamalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri

'Ariyah merupakan perbuatan qurban (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alqur'an dan sunnah. Menurut Sayyid Sabiq, 'Ariyah adalah sunnah yang orientasinya pada tolong menolong sesuai nash Alqur'an dalam surat Al-maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, serta janganlah bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (QS. Al-Ma'idah: 2).<sup>118</sup>

Jadi pinjaman atau 'ariyah termasuk salah satu transaksi tolong-menolong yang “murni” yang terlepas dari unsur komersial, contoh A meminjamkan sejumlah uang kepada B, umpamanya adalah didasarkan

<sup>117</sup> Azyumardi Azra, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 386.

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

atas niat tolong menolong. Secara dhahiriyah, A yang meminjamkan uangnya itu memberikannya kepada B tanpa meminta sesuatu imbalan material, kenyataannya itu terlihat bahwa B sebagai pihak peminjam tidak diwajibkan secara material membayar lebih ketika mengembalikan uang yang dipinjamnya itu kepada A dan bahkan B itu secara leluasa diberi wewenang memanfaatkan uang itu, karena itulah maka para ulama berpendapat bahwa *'ariyah* itu hukum asalnya adalah dianjurkan.<sup>119</sup>

Terkait rukun *'ariyah* ada empat:

- a. Mu'ir (peminjam)
- b. Musta'ir (yang meminjamkan)
- c. Mu'ar (barang yang dipinjam)
- d. Sighat yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat baik dengan ucapan maupun perbuatan<sup>120</sup>

Jenis – jenis pinjaman Sayyid Sabiq dan para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modak usaha, ia menanam dan mengembangkannya.<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 37-38

<sup>120</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 141.

<sup>121</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 45.

Pinjaman dibagi menjadi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam: <sup>122</sup>a). Pinjaman orang-orang lemah, Mereka tidak memiliki seorangpun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini. b). Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (amilin). Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu. c). Orang yang punya utang. Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.<sup>123</sup> Yang artinya juga dalam pinjaman tidak ada unsur tambahan yang tanpa adanya kesepakatan dalam perjanjian akadnya murni tolong menolong pembayaran pinjaman yang dikembalikan sesuai akad.

Koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Bentuk penghimpunan ini

---

<sup>122</sup> Ibid., 46.

<sup>123</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992.), 214.

bisa berupa tabungan atau simpanan sedangkan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal. Kegiatan usaha dari aspek aktiva merupakan upaya dari koperasi simpan pinjam atau KSP serta USP untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil dari penghimpunan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Lebih jauh jika di kerucutkan maka kegiatan koperasi simpan pinjam bisa dirinci sebagai berikut.

- 1) Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan.
- 2) Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota yang dimasa datang akan diterima kembali secara bertahap.

Kedua kegiatan diatas harus dikelola sedemikian rupa sehingga penghimpunan dan penyaluran berjalan seimbang. Lantas bagaimana praktek dalam pengelolaan sebuah koperasi simpan pinjam? dalam hal ini anda akan dihadapkan pada 2 kasus yaitu detail kegiatan arus kas masuk dan arus kas keluar.

Diantara yang menjadi sumber dana untuk memupuk permodalan koperasi, termasuk koperasi di indonesia, antarlain sebagai berikut:

- 1) Modal sendiri; dan
- 2) Modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari:

- 1) Simpanan pokok
- 2) Simpanan wajib
- 3) Dana cadangan; dan
- 4) Hibah

Modal pinjaman dapat berasal dari:

- 1) Pinjaman dari anggota;
- 2) Pinjaman dari anggota koperasi lain;
- 3) Pinjaman dari koperasi lain;
- 4) Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 5) Pinjaman dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; atau
- 6) Sumber-sumber pinjaman lain yang dibenarkan.<sup>124</sup>

Maka dari itu peneliti dalam menyimpulkan Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Menurut Pandangan Fiqih Muamalah bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut atau bisa disebut pinjaman tolong menolong.

---

<sup>124</sup> Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 116.

### 3. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Pasal 1754 KUH Perdata

Didalam kitab Undang-undang hukum perdata pada ayat 1754 disebutkan pinjam meminjam adalah “persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula”.<sup>125</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Demikian terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu Bank sebagai kreditor dan penerima kredit, yaitu nasabah sebagai debitor didasarkan pada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal dengan perjanjian kredit bank. Maka hubungan antara bank dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), 399.

<sup>126</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), 1.

Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>127</sup>

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (*kreditor dan debitor*).<sup>128</sup> Pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang mengatur sebagai berikut : “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang habis pakai kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dengan jumlah dan keadaan yang sama”.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> Ibid., 2.

<sup>128</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradiya Paramita, 2007), 399.

<sup>129</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 119.

Dalam pengertian “barang habis pakai” termasuk juga sejumlah uang yang di pinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah penerbit, yaitu bank/perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai *kreditor*, sedangkan peminjam adalah pemegang kartu *kredit* yang berkedudukan sebagai *debitur*. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang.<sup>130</sup>

Akantetapi dijelaskan pada pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur pinjam-meminjam adalah sebagai berikut :<sup>131</sup>

- a. Adanya persetujuan antara peminjam dengan pemberi pinjaman.
- b. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman.
- c. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama.
- d. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Dalam aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian tentang kredit diatur dalam pasal 1 butir 11 yang berbunyi sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

---

<sup>130</sup> Ibid., 120.

<sup>131</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradiya Paramita, 2007), 401.

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Maka dari itu Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Pasal 1754 KUH Perdata. Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang habis pakai kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dengan jumlah dan keadaan yang sama.

### **c. Pembahasan Temuan**

Membicarakan masalah-masalah muamalah merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya Sistem pinjaman di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul yang lebih banyak mengagaskan pada asas koperasinya itu yaitu asas kekeluargaan

Hikmah dengan adanya pinjaman modal oleh koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul mempermudah masyarakat dalam menjalankan usahanya yang masih kekurangan modal maka dari itu hikmah adanya koperasi simpan

pinjam melayani masyarakat dengan prosedur yang jelas seperti temuan yang diteliti oleh peneliti:

### **1. Sistem Pinjaman Di Koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul**

#### **a. Asal pinjaman di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul**

Awalnya koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul ini memakai. Sistem simpan pinjam, koperasi simpanan berjalan, pinjaman juga berjalan selang beberapa tahun operasional simpanan tidak berjalan lagi kemudian menjadi keputusan bersama bahwa tidak ada sistem simpanan sampai sekarang. Dalam sistem atau prosedur pinjaman dari kantor koperasi simpan pinjam gala mitra yaitu memang tidak memberikan jaminan untuk mempermudah dan meringankan nasabah untuk meminjam uang untuk dibuat modal yang akhirnya tidak memberatkan si peminjam, akan tetapi di sisi lain memberatkan pada karyawannya karena nantinya sistem kepercayaan yang memang diutamakan.

Namun itu semua sesuai temuan peneliti banyak prosedur atau sistem pinjaman yang tidak di terapkan di koperasi simpan pinjam ini diantaranya koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul yang awalnya masih menerapkan sistem tabungan sekarang tidak memakai sistem tabungan.

fokus pada pinjaman saja secara tidak langsung tidak ada istilah simpanan pokok dan simpanan wajib, penerapannya fokus pada

pinjaman dengan biaya administrasi 3% yang hanya melayani para peminjam yang membutuhkan modal dengan tanpa jaminan.

b. Segi Subyeknya

Menurut pengamatan peneliti sesuai dengan pandangan fiqh muamalah. Subjeknya adalah pinjaman yang hal ini memang dianjurkan untuk memberikan pinjaman karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun pinjaman. Secara umum jumbuh ulama fiqh menyatakan bahwa rukun pinjaman/ *'ariyah* ada empat:

1. Mu'ir (peminjam)
2. Musta'ir (yang meminjamkan)
3. Mu'ar (barang yang dipinjam)
4. Sighat yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk

mengambil manfaat baik dengan ucapan maupun perbuatan

Ulama fiqh mensyaratkan dalam akad *'ariyah* sebagai berikut:

a) Mu'ir berakal sehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).<sup>132</sup>

<sup>132</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 141.

b) Pemegangan barang oleh peminjam

'*Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.<sup>133</sup>

c) Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)

Dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika *mu'ar* tidak bisa dimanfaatkan, maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa '*ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal pinjaman di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul sudah sah sesuai syarat dan rukun.

c. Segi Objeknya

Objek dari pinjaman di koperasi simpan pinjam gala mitra tanggul ini adalah barang pakai habis. Dalam pengertian "barang habis pakai" termasuk juga sejumlah uang yang di pinjamkan oleh pemberi pinjaman dengan memberikan sejumlah uang untuk seseorang yang membutuhkan modal untuk usaha.

d. Segi akadnya

Akadnya termasuk akad '*ariyah* atau pinjaman dalam hal pinjaman dengan biaya administrasi atau potongan 3% dengan angsuran

---

<sup>133</sup> Ibid., 142.

yang kadang 10x angsuran kadang 13x angsuran dengan pembayaran tiap minggu. Salah satu dari prosedur pinjaman adalah yang paling diutamakan adalah calon nasabah itu mempunyai usaha yang nantinya pinjaman tersebut dibuat untuk modal usaha karena pinjaman tersebut untuk saling tolong menolong sesuai tujuan koperasi tersebut yaitu saling tolong menolong yang kedua foto copy KTP dan yang nantinya untuk memberikan alamat lengkap dari nasabah untuk mempermudah para karyawan melacak identitasnya sekaligus ketika angsuran supaya mudah dalam pembayarannya.

## 2. Sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Fiqih Muamalah

Dalam sistem pinjaman ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *musta'ar* bergantung pada jenis pinjaman diantara pembagiannya adalah:

### a. 'Ariyah Mutlak

'Ariyah mutlak, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun,<sup>134</sup> seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau bolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Contohnya, seorang peminjam binatang namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut. Misalnya waktu dan tempat mengendarainya hukumnya sebagaimana pemilik

<sup>134</sup> M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah I* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2014), 88.

hewan-hewan, yaitu dapat mengambil, namun demikian, harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak diperbolehkan menggunakan binatang tersebut siang malam dan tanpa henti. Sebaliknya jika penggunaannya tidak sesuai kebiasaan dan barang pinjaman yang rusak, peminjam harus bertanggung jawab.<sup>135</sup>

b. *'Ariyah Muqoyyad*

*'Ariyah muqayyad* adalah meminjamkan sesuatu yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik di syartkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukum pinjaman harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.

1) Batasan penggunaan *'ariyah* oleh diri peminjam

Jika muir mambatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

<sup>135</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Pustaka Setia Bandung, 2001), 144.

## 2) Pembatasan waktu atau tempat

Jika *'ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

## 3) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut dia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Jika ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir* (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang memberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.<sup>136</sup>

Hal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Fiqih Muamalah dibagi dua macam yaitu *'ariyah mutlak* dan *'ariyah muqoyyad* yang bedanya kalau *'ariyah mutlak* tidak ada batasan dalam persyaratan pinjamannya sedangkan *'ariyah muqoyyad* ada batasan yang disyaratkan dalam pinjamannya.

<sup>136</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Pustaka Setia Bandung, 2001), 145.

### 3. Sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Pasal 1754 KUH Perdata

Didalam kitab Undang-undang hukum perdata pada ayat 1754 disebutkan pinjam meminjam adalah “persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula.

Dalam pengertian “barang habis pakai” termasuk juga sejumlah uang yang di pinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah penerbit, yaitu bank/perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah pemegang kartu kredit yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang.<sup>137</sup>

Pada prinsipnya objek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas, maka objek utama dari persetujuan ini adalah barang yang habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH

---

<sup>137</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), 119.

Perdata). Pada waktu pengembalian, haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian/pinjaman uang. Tetapi persetujuan seperti itu sudah termasuk ruang lingkup bentuk persetujuan “tukar-menukar”.

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang), maka pihak penerima pinjaman (*debitur*) menjadi pemilik dari barang/uang yang dipinjamnya dan apabila barang itu musnah bagaimanapun juga, maka hal itu merupakan tanggung jawabnya (Pasal 1755 KUH Perdata). Dalam peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku ada waktu pelunasan, dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUH Perdata). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terhutang, haruslah berdasarkan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian, sedangkan yang harus dikembalikan peminjam ialah jumlah

nominal dari pinjaman. Jadi seluruh jumlah nominal pinjamanlah yang harus dikembalikan oleh si peminjam.

Dengan hal ini peneliti dapat menyimpulkan barang habis pakai itu meliputi berupa uang yang diterapkan dalam Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul (Pinjaman uang untuk modal usaha).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Perspektif Fiqih Muamalah dan Pasal 1754 KUH Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul, dalam memberikan pinjaman modal usaha atau kebutuhan konsumtif tidak ada jaminan dengan angsuran 10 sampai 13x angsuran dengan total akhir ada tambahan nominal dibandingkan nominal peminjaman pertama, dengan potongan biaya administrasi 3% yang di angsur setiap minggu.
2. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Fiqih Muamalah, Allah mensyari'atkan pinjam meminjam dalam muamalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, yang bertujuan untuk keamanan, kenyamanan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri bisa dikatakan juga lebih pada prinsip tolong menolong sama seperti tujuan koperasi itu sendiri, dan pembayaran pinjamannya sesuai dengan akad pada waktu perjanjian pinjaman.
3. Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Menurut Pandangan Pasal 1754 KUH Perdata adalah menjelaskan tentang pinjaman barang pakai habis atau bisa disebut pinjaman uang, jadi

pinjaman uang tersebut merupakan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang tertentu dan dikemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan jumlah yang sama. Yang intinya dalam hal pinjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan.

## **B. Saran-saran**

Merujuk dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan masukan dalam melakukan kegiatan pinjaman wabil khusus di lembaga keuangan yang berbentuk koperasi Khususnya Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul yang niat awalnya untuk membantu kelangsungan perekonomian di masyarakat agar sesuai dengan asasnya yaitu asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat.

Dalam menjalankan lembaga keuangan wabil khusus dalam koperasi simpan pinjam hendaklah sesuai peraturan yang ada, karena koperasi simpan pinjam. didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam hendaklah berusaha untuk “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya dengan tujuan untuk mendidik anggotanya

hidup berhemat dan juga menambah pengetahuannya terhadap perkoperasian”.

Ciptakanlah lapangan pekerjaan yang sesuai SOP nya khususnya dalam lembaga keuangan yang berbentuk koperasi dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak yang tidak memberatkan satu sama lainnya dan berikan pemahaman tentang koperasi yang memang sesuai prinsip koperasi wabil khusus dalam sistem pinjaman di koperasi simpan pinjam.

Untuk Dinas Koperasi dan UMKM hendaklah memberi pengawasan dan peringatan dan pendidikan terhadap semua koperasi yang ada di jember, khususnya koperasi simpan pinjam sehingga bisa tercipta koperasi yang ber asaskan kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat sekaligus prinsip tolong menolong.



## DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN dan Terjemahannya.

### **Buku:**

Abdul, Muhammad Mannan. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Perjanjian Islam dalam Indonesia, Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: tp.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teorik ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Azra, Azyumardi. 1983. *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Panjimas

Bahsan. 2008. *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Burhan. 2001. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rieneka Cipta.

Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia,

Dinas Koperasi dan UMKM. 2009. *Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Dinas Koperasi dan UMKM.

Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahmi, Irham. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Hajar, Ibnu Al-asqalani. 2001 *Tarjamah Bulughul Maram*. Surabaya: Putra Alma'arif.

Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqih Mu'amalah 1*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama.

Hendrojogi, M. 2004. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

- J Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartasapoetra, G. 1991. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubyarto. 2010. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.
- Mutahhari, Murtadha. 1995. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Narbuko, Cholid dkk. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galhia Indonesia.
- Pachta, Andjar. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Anshori, Ghofur, Abdul.
- Partanto, Pius. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Reksohadiprojo, Sukanto 1993. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Rukmana, Machmud Amir. 2010. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta.
- Sagimun. 1985. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Inti Idayu Pres.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Cilegon: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko. 1997. *Metode peneltiandalam Teoridan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

- Suharto, Babun. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sunaryo. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno. 2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta,
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tamba, Halomoan. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta, Erlangga.
- Tjitrosudibio, Subekti. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widiyanti, Ninik. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Widjaya, Gunawan. 2005. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.

### **Skripsi:**

- Baroroh, Anifatul. 2015. *Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Menggunakan Metode Weighted Product*, Jember: Universitas Jember.
- Erna. *Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah dan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 (Studi di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-Janeponto)*, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Kurniawanto, Riki Tri. 2014. *Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan serta sikap Wirausaha terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat Kec. Ambal Kab. Kebumen, Yogyakarta*: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hall, Nicola. 2004. *Koperasi Simpan Pinjam di Kota dan Kabupaten Malang*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Qais, Mohamad Rais. 2013. *Sistem Pinjaman dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif Hukum Islam)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Peraturan:**

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI , Nomor 96 Tahun 2004, Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Perkoperasian No 17 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Koperasi.

**Internet**

<http://kbbi.web.id/biaya>, (26 juli 2018).

[https://kompasiana.com/vict\\_recht](https://kompasiana.com/vict_recht) 2014/menguji-formil-kitab-undangundang-hukum-perdata (26 juli 2018)



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Erfan  
Nim : 083 142 057  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Sistem Pinjaman Di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul Studi Komparasi Fiqih Muamalah dan Pasal 1754 Kuh Perdata**" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember 20 Agustus 2018  
Saya yang menyatakan,

  
**Moh Erfan**  
NIM. 083 142 057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.fs.yariah.iain-jember.ac.id](http://www.fs.yariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B. 711/In.20/4.a/PP.00.9/07/2018

15 Juli 2018

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul**

Di – Tempat

***Assalaamu'alaikum Wr.Wb.***

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh Erfan

Nim : 083142057

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi / Muamalah

Judul Skripsi : Sistem Pinjaman Dikoperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul  
Studi Komparasi Fiqih Muamalah Dan Pasal 1754 KUH Perdata.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

***Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.***

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



## **PEDOMAN PENGUMPULAN DATA**

(Observasi, wawancara, dokumentasi)

### Observasi

1. Prosedur Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.

### Wawancara

1. Mengetahui Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.
2. Mengetahui sejarah Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.
3. Mengetahui dampak pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul ke masyarakat.
4. Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul
5. Mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.
6. Mengetahui pandangan Pasal 1754 KUH Perdat terhadap Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.

### Dokumentasi



1. Struktur Organisasi Koperasi Pekali/ Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.
2. Data Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul.
3. Letak geografis Desa Tanggul Wetan Dusun Curah Banban Kec. Tanggul Kab. Jember

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul?
2. Ada dimana letak geografis Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul?
3. Apa bentuk pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul?
4. Apa saja syarat pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul?
5. Berapa kali angsuran dalam pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul?
6. Apa dampak Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul ke masyarakat?
7. Bagaimana Respon Masyarakat (Nasabah) terkait Sistem Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul?
8. Ada dimana saja letak para nasabah Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul?



### JURNAL PENELITIAN

TANGGAL	KEGIATAN	TTD
15 Juli 2018	Mengantarkan surat izin penelitian	
16 Juli 2018	Wawancara bersama Bapak Imam selaku pimpinan di Koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	
	Wawancara bersama Ridwan selaku salah satu karyawan di koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	
17 Juli 2018	Wawancara bersama Hidayatullah selaku salah satu karyawan di koperasi simpan pinjam Gal Mitra Tanggul	
	Wawancara bersama Gigis selaku salahsatu karyawan di koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	
	Wawancara bersama Bapak Shodiq selaku salah satu pengawas di koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	
19 Juli 2018	Wawancara bersama Ibu Hama selaku salah satu Nasabah di koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	
	Wawancara bersama Sumiati selaku salah satu Nasabah di koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	
	Wawancara bersama Bapak Faruq selaku salah satu Nasabah di koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	
20 Juli 2018	Wawancara bersama Fitri selaku salah satu karyawan di koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	
	Wawancara bersama Nor Hasanah selaku salah satu kasir di koperasi simpan pinjam Gala Mitra Tanggul	

## DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Imam Selaku Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul



Wawancara Dengan Ibu Hama Selaku salah satu Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul



Pembayaran Angsuran Salah Satu Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul



Pembayaran Angsuran Salah Satu Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Gala Mitra Tanggul

## BIODATA MAHASISWA



Nama : Moh Erfan  
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 04 November 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Nim : 083 142 057  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi  
Syari'ah/Muamalah

Alamat Asal : Dusun Akkor Degeh Palengaan Pamekasan  
No. HP : 082 234 429 765  
Email : taretanerfan@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD/MI : MI Mambaul Ulum Bata-Bata (Tahun 2000-2006)  
MTS : MTs Mambaul Ulum Bata-Bata (Tahun 2006-2009)  
MA : MA Mambaul Ulum Bata-Bata (Tahun 2009-2012)

### Pengalaman Organisasi

2015-2016 : Anggota Divisi Keilmuan di Unit Kegiatan Keilmuan (UKPK) IAIN Jember  
: Anggota KDP di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN Jember  
2016-2017 : Anggota HUMAS di KOPMA IAIN Jember  
: Anggota di Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) DPW Jember  
: Departemen KPP di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sunan Ampel  
2017-2018 : Kabid PTKP di HMI Komisariat Al fatih